

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III



2023

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan III Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun Anggaran 2023.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi ini merupakan pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi selama triwulan ketiga tahun 2023. Laporan ini menjelaskan pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi yang meliputi capaian kinerja indikator kinerja program, capaian *output* dan *outcome*.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam Laporan Kinerja ini, dan tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan yang masih diperlukan dalam rangka penyesuaian kedepannya. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, dan mendorong peningkatan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada triwulan keempat tahun 2023.

Jakarta, Oktober 2023

Deputy Bidang Koordinasi
Kedaulatan Maritim dan Energi



Jodi Mahardi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Maksud dan Tujuan.....	6
1.3. Kedudukan Tugas dan Fungsi.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Rencana Strategis.....	11
2.1.1. Visi dan Misi	11
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	11
2.2. Perencanaan Kinerja	12
2.3. <i>Cascading</i> Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).....	16
2.4. Pengukuran Kinerja.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
3.1. Capaian Kinerja.....	22
3.1.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategi Pertama.....	23
3.1.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategi Kedua.....	33
3.1.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategi Ketiga.....	59
3.2. KINERJA KEUANGAN.....	65
3.2.1. Realisasi Anggaran.....	65
BAB V PENUTUP	73
LAMPIRAN.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Luas wilayah laut Indonesia mencapai lebih 70% dari seluruh wilayah Indonesia dan memiliki pulau sebanyak 17.509. Wilayah Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di kawasan tropis dan dilalui oleh garis khatulistiwa yang luas lautnya mencapai 5,8 Juta km² dimana terdiri dari 3,1 juta km² perairan teritorial serta 2,7 juta km² perairan ZEE (Dishidros, 2015). Secara geografis, negara kepulauan Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera besar yang menempatkan Indonesia pada posisi strategis di persilangan lalu lintas laut dunia. Posisi ini sangat strategis dan apabila dikelola dengan benar, Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia sebagaimana visi Presiden Joko Widodo.

Visi “Poros Maritim Dunia” merupakan arah pembangunan dan pengelolaan kelautan Indonesia. Arah kebijakan tersebut secara sederhana harus mampu mengakumulasi cita-cita menjadi sebuah negara kepulauan yang maju, mandiri, kuat dan berdaulat dengan lugas dan tepat. Arah pembangunan dan pengelolaan kelautan tersebut harus visioner dan mampu menerjemahkan gagasan berdirinya bangsa ini sejak zaman pendiri bangsa (*founding fathers*) bahkan sejak zaman kejayaan kerajaan-kerajaan besar Nusantara guna menjaga kedaulatan maritim Indonesia dengan baik dan cermat, pemerintah perlu menegaskan sebuah arah pembangunan kelautan yang jelas, tegas dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Indonesia yang mampu menjaga kedaulatannya adalah Indonesia yang dapat mengatur dan mengelola wilayah kedaulatannya, khususnya perairan dengan kedaulatan mutlak, sesuai dengan kepentingannya yang dilindungi oleh hukum internasional tanpa campur tangan dari negara lain.

Indonesia yang mampu menggunakan hak secara bertanggung jawab adalah Indonesia yang memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan hak-hak berdaulat tertentu dan kewenangannya, namun hal ini dilakukan dengan tetap menghormati kepentingan negara lain, masyarakat internasional, dan lingkungan ekosistem laut.



Indonesia yang mampu memperluas wilayah yurisdiksi adalah Indonesia yang mempunyai data utama yang lengkap dan akurat serta keahlian untuk bisa memperluas wilayah yurisdiksinya, seperti antara lain di *extended continental shelf* dan dasar samudera dalam (*the Area*).

Indonesia yang mampu menjadi pemimpin isu kelautan di tingkat regional ataupun internasional adalah Indonesia yang terlibat aktif, menjadi pemimpin dan menjadi rujukan solutif berbagai negara di dalam berbagai pembahasan isu kemaritiman regional dan internasional.

Paska kemerdekaan, kesadaran sebagai negara kepulauan dan bangsa bahari yang besar mulai tumbuh lagi. Hal ini ditandai kegundahan para pemimpin Indonesia di masa itu bahwa perairan Indonesia di antara Pulau-Pulau Indonesia adalah sebuah perairan Internasional, karena sesuai hukum internasional yang berlaku pada waktu itu adalah bahwa setiap negara pantai hanya memiliki laut teritorial selebar 3 mil laut. Hal ini menyebabkan kapal-kapal perang asing, terutama kapal Belanda, masih bebas berlayar di perairan yang vital bagi Indonesia. Kondisi ini mendorong para pemimpin Indonesia mulai memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara, sampai dengan kulminasinya pada deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi Djuanda diteruskan dengan perjuangan diplomasi yang tidak kenal lelah agar konsepsi negara kepulauan dapat diterima dunia internasional. Hal ini berujung kepada diadopsinya prinsip-prinsip negara kepulauan pada konvensi hukum laut internasional (*The United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS*) pada Tahun 1982.

Sesuai ketentuan UNCLOS 1982, Indonesia menetapkan pengaturan nasional untuk berbagai hal, seperti antara lain penetapan titik-titik geografis garis pangkal kepulauan Indonesia, penetapan berbagai garis batas dengan negara tetangga, submisi landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut, penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), dan berbagai perundangan implementasi UNCLOS 1982. Pada dekade 90-an muncul kesadaran baru bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa bahari yang harus berorientasi ke laut dalam melaksanakan pembangunannya. Program riset kelautan dirancang dan untuk pertama kali sektor kelautan masuk dalam Repelita pada tahun 1993.

Cita-cita dan gagasan untuk menempatkan Indonesia sebagai pusat dari peradaban maritim dunia ini tentu bukan sebuah gagasan tanpa alasan. Indonesia yang secara geografis berada pada simpul jalur perdagangan dunia harus mampu



memanfaatkan posisi secara cerdas dan strategis. Presiden Jokowi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur di Nay Phi Taw, Myanmar, pada tanggal 12 November 2014, menyampaikan gagasan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang terdiri dari lima kebijakan utama, yaitu:

1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia;
2. Menjaga dan mengelola sumber daya laut;
3. Memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim;
4. Mengembangkan diplomasi maritim, membangun kemitraan;
5. Membangun kekuatan pertahanan maritim.

Lima kebijakan strategis tersebut apabila dicermati secara seksama dapat dikategorikan ke dalam tujuh pilar utama yaitu:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Pertahanan keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut;
3. Tata kelola dan kelembagaan kelautan;
4. Ekonomi, infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan;
5. Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut;
6. Budaya bahari; dan
7. Diplomasi maritim.

Ketujuh pilar utama pembangunan kelautan guna mewujudkan poros maritim dunia tersebut lebih lanjut diterjemahkan secara praktis melalui pembentukan organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kebijakan pembangunan secara terpadu dan terencana guna mewujudkan visi poros maritim dunia.

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2020-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*, yang akan ditempuh dengan 9 Misi meliputi:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

- 
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberaikan rasa aman pada seluruh warga.
 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka rumusan visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Indonesia, Pusat Peradaban Maritim Dunia Untuk Mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia merupakan implementasi Visi Presiden RI: terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong royong, yang dituangkan dalam Naskah RPJM Nasional 2020-2024. Visi ini dapat dimaknai bahwa untuk mendukung mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian itu adalah bentuk Indonesia akan menjadi pusat orientasi, dan/atau menjadi rujukan, dunia dalam bidang kemaritiman. Ini juga menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk kembali meraih kejayaan di laut.

Untuk menjadi pusat peradaban maritim dunia, Indonesia telah memiliki modal yang kuat. Karakter bangsa bahari yang diwariskan oleh nenek moyang kita menjadi modal dasar disamping posisi geostrategi Indonesia, kekayaan alam yang ada, dan bonus demografi yang dimiliki saat ini. Potensi bencana dan potensi ancaman yang ada, justru menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun Anggaran 2023 yang berkaitan dengan pelaksanaan program, kegiatan dan pengelolaan anggaran yang berdasarkan dengan sasaran/target yang telah ditetapkan.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan juga penilaian terhadap pencapaian sasaran/target kinerja dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun Anggaran 2023 yang hasilnya nanti akan dijadikan sebagai bahan



masuk dan referensi dalam penetapan kebijakan dan strategi pada triwulan ketiga tahun 2023 dalam substansi yang terkait.


1.3. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kedaulatan maritim dan energi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Memperhatikan isu-isu strategis di atas, struktur organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim sesuai dengan Permenko Nomor 2 Tahun 2020 didukung oleh Sekretariat Deputi dan lima Asisten Deputi yaitu Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim; Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim; Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan; Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim; dan Asisten Deputi Energi sebagaimana tergambar dalam skema organisasi di bawah:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi didukung oleh enam unit Eselon II yang terdiri dari lima Asisten Deputi dan satu Sekretaris Deputi sebagaimana digambarkan pada Struktur Organisasi. Adapun penjelasan dari masing-masing tugas dan fungsi tersaji pada gambar dan tabel di bawah ini:

Tabel 1.1. Tugas dan Fungsi Unit Eselon II Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim

Unit	Tugas	Fungsi
Sekretariat Deputi	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	a. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran Deputi; b. Pengelolaan sistem informasi; c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Deputi; d. Pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan; e. Penyusunan data dan laporan; f. fungsi lain yang diberikan oleh Deputi
Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan	a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional



	Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan perjanjian maritim	<p>b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional</p> <p>c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional</p>
Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim	<p>Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan</p> <p>Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketahanan maritim</p>	<p>a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan</p> <p>c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah, dan kegiatan di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p>
Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan	<p>Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan</p> <p>Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang delimitasi zona maritim dan kawasan perbatasan</p>	<p>a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas;</p> <p>b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan Kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa,</p>



		<p>serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas;</p> <p>c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan Kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas.</p>
Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim	<p>Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang navigasi dan keselamatan maritim</p>	<p>a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim;</p> <p>b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim; dan</p> <p>c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim.</p>
Asisten Deputi Energi	<p>melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang energi</p>	<p>a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi;</p> <p>b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi; dan</p> <p>c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi</p>



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi telah merumuskan penerjemahan visi Tahun 2020-2024 untuk menajamkan pemahaman visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sebagai bentuk semangat fundamental yaitu mewujudkan Indonesia yang mampu menjaga kedaulatan, menggunakan hak secara bertanggung jawab, memperluas wilayah yurisdiksi dan menjadi pemimpin isu kelautan di tingkat regional ataupun internasional serta mewujudkan ketahanan energi nasional.

Penerjemahan visi ini dijabarkan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menjadi negara yang memiliki kemampuan mumpuni di dalam menjaga kedaulatannya, menggunakan hak-haknya dengan penuh tanggung jawab, mampu memperluas wilayah yurisdiksinya sesuai dengan ketentuan hukum internasional, serta sekaligus dapat menjadi contoh dan pemimpin di dalam pembangunan isu kelautan dunia. Selain isu kemaritiman, melalui visi ini Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi juga akan mewujudkan ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional melalui pemanfaatan sumber daya energi nasional.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menetapkan tiga tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global.
2. Terwujudnya ketahanan energi nasional.

Dalam kerangka pemenuhan tujuan strategis kedaulatan maritim dan energi, maka perlu dilaksanakan dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai, sebagai berikut:

- 
1. Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim.

Sasaran ini merupakan sasaran strategis dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim dengan berperan aktif di tingkat regional dan global”, yang diukur dari persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim.

2. Terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia.

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim dengan berperan aktif di tingkat regional dan global”, yang diukur dari persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang tingkat keamanan dan ketahanan maritim.

3. Terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia.

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim. Dengan berperan aktif di tingkat regional dan global” diukur melalui tingkat kepastian kewilayahan Indonesia.

4. Terwujudnya keselamatan maritim Indonesia

Sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim dengan berperan aktif di tingkat regional dan global”, diukur melalui tingkat keselamatan maritim di Indonesia.

5. Meningkatnya ketahanan energi

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan kedua “terwujudnya ketahanan energi nasional”. Untuk mengukur sasaran ini dapat dilihat melalui tingkat ketahanan energi.

2.2. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan penetapan program kegiatan dan anggaran yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2023. Penetapan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang akan dicapai. Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi diwujudkan dari sasaran program dengan

keluaran yang berbentuk *outcome*. Perencanaan kinerja yang tertuang pada dokumen Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Target Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
SS.1	Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien	1	Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	100%
		2	Indeks Kedaulatan Energi	70
		3	Efektivitas Diplomasi Maritim	70
SS.2	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	4	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	100%
		5	Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	100%
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	6	Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	90
		7	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	72

Dimana anggaran yang mendukung Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2. Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023

No	Program	Anggaran
1	Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim	Rp 1.873.709.000
2	Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim	Rp 1.892.260.000
3	Koordinasi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Maritim	Rp 2.010.000.000
4	Koordinasi Navigasi dan Keselamatan Maritim	Rp 1.901.536.000
5	Koordinasi Energi	Rp1.882.985.000
6	Kebijakan Pengendalian Isu Strategis	Rp 830.000.000
7	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Rp 2.040.673.000
Jumlah Anggaran		Rp 12.431.163.000

Adapun Rincian Data Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3. Rincian Data Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Judul Kinerja/Output Kinerja	Jadwal Keluaran Kinerja (TW)			
			I	II	III	IV
1	Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi				√
2	Indeks Kedaulatan Maritim	Indeks Kedaulatan Maritim				√
3	Indeks Diplomasi Maritim	Efektivitas Diplomasi Maritim				√
4	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	1. Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025	√	√	√	√
		2. Rancangan Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	√	√	√	√
		3. Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)	√	√	√	√
		4. Rancangan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim	√	√	√	√
		5. Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas	√	√	√	√
5	Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	1. Koordinasi Rancangan Desain Besar Pemanfaatan Gas Nasional	√	√	√	√
		2. Koordinasi Major Project Pembangunan Kilang Minyak Bumi	√	√	√	√
		3. Koordinasi Major Project Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	√	√	√	√
6	Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi				√
7	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi				√

Sedangkan Matriks Dukungan Pencapaian Kinerja MENKO Tahun 2023 Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


*Tabel 2.4. Matriks Dukungan Pencapaian Kinerja MENKO Tahun 2023
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi*

LEVEL MENKO				LEVEL ESELON I			
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Metode <i>Cascading</i>	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Frekuensi
Meningkatnya Pembangunan Kemaritiman dan Investasi yang Unggul dan Berdaya Saing	Kontribusi PDB Maritim terhadap PDB Nasional (%)	7.7	Inderect	Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien	Presentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	100%	Tahunan
	Indeks Kepemimpinan Maritim	≥ 3	Inderect		Indeks Kedaulatan Maritim	70	Tahunan
					Efektivitas Diplomasi Maritim	70	Tahunan
Terwujudnya Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Kemandirian dan Investasi yang Efektif dan Efisien	Presentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti	100%	Direct	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	100%	Tahunan
	Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	100%	Direct		Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	100%	Tahunan
Terwujudnya Pembangunan Kemaritiman dan Investasi melalui Tata Kelola Kelembagaan yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	80	Inderect	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	90	Tahunan
					Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	72	Tahunan

2.3. Cascading Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Setiap Unit Kerja Eselon II pada Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi memiliki Indikator Kinerja Utama. Cascading indikator kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang dapat dilihat pada Gambar 2.1. dibawah ini.

Gambar 2.1. Peta Cascading Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi



2.4. Pengukuran Kinerja

Penilaian hasil Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada triwulan III tahun anggaran 2023 akan dilakukan sesuai panduan untuk menjaga konsistensi pengukuran kinerja. Perhitungan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dengan realisasinya. Metode perhitungan nilai kinerja diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tersedia. Formula penghitungan nilai kinerja dijabarkan melalui dokumen manual Indikator Kinerja Utama. Formulasi untuk masing-masing IKU sebagai berikut:

Indikator Kinerja Level Menko Khusus Indeks Kepemimpinan Maritim :

Indeks Kepemimpinan Maritim

Indeks Kepemimpinan Maritim merupakan parameter Kepemimpinan maritim yang didefinisikan sebagai kepemimpinan nasional yang mampu mengoptimalkan segala potensi kemaritiman/ kelautan dalam memberikan kontribusi positif bagi kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional guna mewujudkan kesejahteraan umum. Indeks Kepemimpinan Maritim adalah indeks untuk mengukur peran dan posisi Indonesia dalam isu kemaritiman. Indeks ini diharapkan dapat menjadi salah satu ukuran untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Indeks ini merupakan hasil dari penegakan kedaulatan maritim, pengelolaan ekonomi dan sumber daya maritim, dan penguatan diplomasi Indonesia di bidang kemaritiman. Indeks Kepemimpinan Maritim dihitung menggunakan formula.

$$IKM = W_{IKedM}I_{IKedM} + W_{EDM}I_{EDM} + W_{ESDM}I_{ESDM}$$

Keterangan:

W_{IKedM} : bobot untuk aspek indeks kedaulatan maritim

I_{IKedM} : nilai indeks komposit untuk kedaulatan maritim

W_{EDM} : bobot untuk aspek indeks Efektivitas diplomasi maritim

I_{EDM} : nilai indeks komposit untuk Efektivitas diplomasi maritim

W_{ESDM} : bobot untuk aspek indeks ekonomi dan sumber daya maritim

I_{ESDM} : nilai indeks komposit untuk ekonomi dan sumber daya maritim

Adapun nilai bobot untuk W_{IKM} , W_{EDM} , dan W_{ESDM} secara berurutan yakni 14.8, 44.3, dan 40.9

Khusus Indeks Ekonomi Dan Sumber Daya Maritim:

Indeks Ekonomi Dan Sumber Daya Maritim

Indeks Ekonomi dan Sumber Daya Maritim tersusun dari dua variabel, yakni Variabel Kapital dan Variabel Sektoral. Indeks Ekonomi dan Sumber Daya Maritim dihitung menggunakan formula.

$$ISDAMar = W_{ISektoral}I_{ISektoral} + W_{IKapital}I_{IKapital}$$

Keterangan:

$W_{ISektoral}$: bobot untuk variabel sektoral

$I_{ISektoral}$: nilai skor untuk variabel sektoral (Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) yang digunakan tidak semuanya, melainkan hanya sektor-sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan kemaritiman, diterbitkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan)

$W_{IKapital}$: bobot untuk variabel kapital

$I_{IKapital}$: nilai skor untuk variabel kapital (Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan Perikanan yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Adapun nilai bobot untuk $W_{ISektoral}$ dan $W_{IKapital}$ yakni 32 dan 68

Level Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi :

Indikator Kinerja 1:

Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi

Indikator ketahanan energi digunakan sebagai variabel untuk mengukur tingkat ketahanan energi. Masing-masing indikator dipilih berdasarkan aspek 4A yaitu kemampuan akses energi (accessibility), keterjangkauan harga energi (affordability), penggunaan energi yang ramah lingkungan (acceptability), dan ketersediaan energi (availability). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Selain itu juga mempertimbangkan jenis energi yang yang digunakan publik, infrastruktur, tingkat pemanfaatan energi dan lingkungan hidup. Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi dihitung menggunakan formula.

$$\text{Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi} = \frac{\text{Indeks Ketahanan Energi}}{\text{Target Indeks Ketahanan Energi}} \times 100\%$$



Indikator Kinerja 2:

Indeks Kedaulatan Maritim

Indeks ini menggambarkan keberhasilan Indonesia dalam memastikan kewilayahan baik wilayah kedaulatan maupun wilayah berdaulat serta kemampuan dalam mewujudkan keamanan dan ketahanan maritim serta keselamatan maritim. Indeks Kedaulatan Maritim dihitung menggunakan formula.

$$IKedM = W_{ISM}I_{ISM} + W_{IWM}I_{IWM} + W_{IAM}I_{IAM}$$

Keterangan:

W_{ISM} : bobot untuk variable keselamatan maritim

I_{ISM} : nilai skor untuk variable keselamatan maritim

W_{IWM} : bobot untuk variable kewilayahan maritim

I_{IWM} : nilai skor untuk variable kewilayahan maritim

W_{IAM} : bobot untuk variable keamanan dan ketahanan maritim

I_{IAM} : nilai skor untuk variable keamanan dan ketahanan maritim

Adapun nilai bobot untuk W_{ISM} , W_{IWM} , dan W_{IAM} secara berurutan yakni 11, 24, dan 65.

Indikator Kinerja 3:

Indeks Efektivitas Diplomasi Maritim

Indikator ini menggambarkan keberhasilan peran aktif Indonesia dalam memastikan kedaulatan maritim. Penguatan diplomasi Indonesia di dunia Internasional diwujudkan dengan partisipasi aktif Indonesia dalam forum maritim regional dan global, penempatan wakil Indonesia di Organisasi Internasional bidang kemaritiman dan diterimanya inisiatif dan posisi Indonesia dalam Perjanjian Internasional. Indeks diplomasi maritim tersusun dari dua variabel, dengan menggunakan formula.

$$IDiplomMar = W_{IDia}I_{IDia} + W_{IMisi}I_{IMisi}$$

Keterangan:

W_{IDia} : bobot untuk variabel dialog

I_{IDia} : nilai skor untuk variabel dialog

W_{IMisi} : bobot untuk variabel misi

I_{IWM} : nilai skor untuk variabel misi

Adapun nilai bobot untuk W_{IDia} dan W_{IMisi} yakni 39 dan 61.



Indikator Kinerja 4:

Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti.

Indikator ini menggambarkan tingkat pelaksanaan gagasan/saran Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Dan Energi tentang suatu isu guna mengakselerasi capaian target yang telah ditentukan. Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Dan Energi terukur dalam hal koordinasi, sinkronisasi kebijakan di bidang kedaulatan maritim dan energi dengan melihat banyaknya rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator. Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi dengan menggunakan formula.

$$\text{Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti} = \frac{\text{Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti oleh K/L}}{\text{Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang disampaikan ke K/L}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja 5:

Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan.

Indikator ini menggambarkan tingkat pelaksanaan jumlah isu strategis (major project, janji presiden, proyek strategis nasional) di bidang kedaulatan maritim dan energi yang dapat diselesaikan sesuai target yang ditetapkan dalam rencana aksi. Capaian Indikator Kinerja 5 terukur dari jumlah isu strategis di bidang Kedaulatan maritim dan energi yang telah diselesaikan sesuai target yang ditetapkan dalam rencana aksi.

$$\text{Presentase Isu – Isu Strategis yang Diselesaikan} = \frac{\text{Isu – isu Strategis yang diselesaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi}}{\text{Isu – isu Strategis yang ditugaskan untuk diselesaikan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja 6:

Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.

Indikator ini menggambarkan Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi adalah nilai atas capaian pelaksanaan RB di lingkup Deputi Bidang Koordinasi



Kedaulatan Maritim dan Energi. Nilai yang didapat merupakan hasil evaluasi Inspektorat yang terdapat pada lembar hasil evaluasi (LHE).

Indikator Kinerja 7:

Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.

Indikator ini menggambarkan Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi adalah nilai atas capaian pelaksanaan SAKIP di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Nilai yang didapat merupakan hasil evaluasi Inspektorat yang terdapat pada lembar hasil evaluasi (LHE).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Capaian target kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi didasarkan pada Tiga Sasaran Strategis yaitu, Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien (SS.1), Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi (SS.2), dan Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (SS.3) pada Tahun 2023.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat Renstra Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi 2020-2024. Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Pada tahun 2022 diperoleh capaian total kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sebesar 113,46%.

Secara langsung belum dapat dibandingkan capaian kinerja pada 2022 dengan 2023, karena pada Triwulan III Tahun 2023 belum dapat dilakukan pengukuran atas capaian kinerja yang bersifat *outcome*. Secara umum, yang dapat dilaporkan pada triwulan III adalah capaian kinerja yang bersifat *output* sebagai upaya pencapaian *outcome* yang ditargetkan pada triwulan ketiga 2023.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Triwulan III Tahun 2023 disampaikan sebagai berikut.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Triwulan III Tahun 2023
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
			2023	2023 TW III	2023 TW III
SS.1	Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien	Presentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	100%	-	-
		Indeks Kedaulatan Maritim	70	-	-
		Efektivitas Diplomasi Maritim	70	-	-

SS.2	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	100%	75%	75%
		Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	100%	75%	75%
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	90	-	-
		Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	72	-	75,45

Adapun deskripsi atas capaian kinerja baik yang bersifat *outcome* maupun *output* dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategi Pertama

SS.1 Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien.

Suatu kondisi yang menggambarkan terpenuhinya unsur-unsur kedaulatan maritim dan ketahanan energi. Unsur kedaulatan maritim yang terdiri dari aspek kewilayahan, keamanan dan ketahanan maritim, dan keselamatan maritim. Sedangkan unsur ketahanan energi terdiri atas aspek terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Sasaran strategis ini merupakan tugas dan fungsi tambahan dengan adanya perubahan SOTK pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Sebagai pengukuran atas pencapaian ketahanan energi merujuk pada nilai Indeks Ketahanan Energi yang diterbitkan oleh Dewan Energi Nasional.

IKU 1: Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi

Indikator ketahanan energi digunakan sebagai variabel untuk mengukur tingkat ketahanan energi. Masing-masing indikator dipilih berdasarkan aspek 4A yaitu kemampuan akses energi (*accessibility*), keterjangkauan harga energi (*affordability*), penggunaan energi yang ramah lingkungan (*acceptability*), dan ketersediaan energi (*availability*). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Selain itu juga



mempertimbangkan jenis energi yang yang digunakan publik, infrastruktur, tingkat pemanfaatan energi dan lingkungan hidup.

Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi diperoleh berdasarkan Indeks Ketahanan Energi dibagi Target Indeks Ketahanan Energi dan dikali seratus persen.

IKU 2: Indeks Kedaulatan Maritim

Indeks ini menggambarkan keberhasilan Indonesia dalam memastikan kewilayahan baik wilayah kedaulatan maupun wilayah berdaulat serta kemampuan dalam mewujudkan keamanan dan ketahanan maritim serta keselamatan maritim.

Capaian Indeks Kedaulatan Maritim berdasarkan penjumlahan antara Variabel Keselamatan Maritim, Variabel Kewilayahan Maritim serta Variabel Keamanan dan Ketahanan Maritim.

Indikator pada variable Kewilayahan adalah Persentase Zona Maritim dan Regulasi yang Telah Ditetapkan, Persentase Posisi Kepentingan Indonesia yang Terakomodir dalam Regulasi Perairan dan Dasar Laut Internasional, Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim, Realisasi Jumlah Dokumen Kesepakatan Teknis Batas Negara di Laut yang Tersusun.

Indikator pada variable Keamanan dan Ketahanan Maritim adalah Indeks Keamanan Laut dan Tingkat Kendali Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim.

Sedangkan Indikator pada variable Keselamatan Maritim adalah Tingkat Keselamatan Maritim

IKU 3: Efektivitas Diplomasi Maritim

Indikator ini menggambarkan keberhasilan peran aktif Indonesia dalam memastikan kedaulatan maritim. Penguatan diplomasi Indonesia di dunia Internasional diwujudkan dengan partisipasi aktif Indonesia dalam forum maritim regional dan global, penempatan wakil Indonesia di Organisasi Internasional bidang kemaritiman dan diterimanya inisiatif dan posisi Indonesia dalam Perjanjian Internasional.

Capaian Indeks Diplomasi Maritim berdasarkan dari dua variabel yakni variabel dialog dan variabel misi.

Indikator pada variabel Dialog adalah Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional, sedangkan Indikator pada variabel Misi adalah Pertama, Diterimanya Inisiatif dan Posisi

Indonesia dalam Perjanjian Internasional. Kedua, Penempatan Wakil Indonesia di Organisasi Internasional Bidang Kemaritiman.

Berdasarkan perencanaan realisasi Rencana Aksi dari bukti evidence untuk Sasaran Strategi Pertama “Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien” yang diberikan oleh setiap Unit kerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi akan diketahui hasilnya setelah triwulan IV tahun 2023.

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan III tahun 2023 dalam mendukung Sasaran Strategi Pertama tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2 Kegiatan-kegiatan berdasarkan Rincian Output Asisten Deputy Hukum dan Perjanjian Maritim dalam mendukung Sasaran Strategis Pertama pada Triwulan III Tahun 2023 pada Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Indikator Kinerja Utama	Rincian Output (RO)	Kegiatan/Tanggal	
Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penyelarasan Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Internasional di Bidang Maritim dan Energi	1	Koordinasi Pertemuan Tim Marves dengan Satgas Pemkab Lombok Timur dan Hasil Kunjungan Lapangan Monev Case PT PMA Temada Pumas Abadi./18 Juli 2023.
		2	Koordinasi Pembahasan Percepatan Pengesahan Konvensi ILO No.188 tahun 2007 dan Updating terkait Implementasi MLC 2006./2 Agustus 2023
		3	Konsolidasi Panitia Antar Kementerian Pengesahan Resolusi A.1152 (32) Amandemen Konvensi Organisasi Maritim Internasional, 2021 (Resolution A.1152 (32) Amendments to the Convention of the International Maritime Organization, 2021)/18 September 2023
	Rapat Panitia Antar Kementerian Pengesahan Resolusi A.1152 (32) Amandemen Konvensi Organisasi Maritim Internasional, 2021 (Resolution A.1152 (32) Amendments to the Convention of the International Maritime	4	Koordinasi Kerja Sama Kemaritiman Indonesia dengan Denmark dan Belanda./13 Juli 2023.
	5	Koordinasi Kerja Sama Kemaritiman Indonesia-Korea./14 Juli 2023.	
	6	Koordinasi Ratifikasi Perjanjian Internasional Bidang Multilateral di Lingkungan Kementerian Perhubungan./19-20 September 2023	
	7	Koordinasi Perumusan Narasi MoU antara Pemerintah Republik Indonesia dan ExxonMobil Chemical International Major Growth Ventures Limited Amerika Serikat/28 Agustus 2023.	

Organization, 2021)/18 September 2023	8	Koordinasi Forum Bilateral Kerja Sama Kemaritiman RI-Sri Lanka./ 11 Agustus 2023.
Pengendalian Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025	9	Koordinasi Implementasi Perpres No. 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 untuk Periode Pelaporan BO6 Tahun 2023./4 Agustus 2023

Tabel 3.3 Kegiatan-kegiatan berdasarkan Rincian Output Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim dalam mendukung Sasaran Strategis Pertama pada Triwulan III Tahun 2023 pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Indikator Kinerja Utama	Rincian Output (RO)	Kegiatan/Tanggal	
Rancangan Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengendalian Kebijakan Keamanan, Pengawasan dan Kewaspadaan Maritim	1	Koordinasi Pengenalan Platform Skylight/20 Juli 2023.
		2	Koordinasi Tim Pelaksana Forum Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum (FKKPH) Semester-I Tahun 2023/29 Agustus 2023.
		3	Koordinasi Pembahasan API Hub, Dashboard Analytics, dan 7 SOP terkait Penegakan Hukum di Laut/ 7 September 2023
		4	Koordinasi Pembahasan Komite Pelaksana Pasal 20 PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik/7 September 2023
		5	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi API Hub dan Data Analitik/14 September 2023
		6	Koordinasi Pembahasan 7 SOP Mengenai Penegakan Hukum di Laut yang Bersifat Khusus dan Multi Sektor/ 15 September 2023
		7	Koordinasi Penyiapan Teknis Migrasi API Hub dari Server Kemenko Marves ke Server Bakamla./15 September 2023
		8	Konsolidasi dan Koordinasi Survey Data Center Bakamla/19 September 2023
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Ketahanan Maritim Nasional	9	Konsolidasi dan Koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemartiman dan Investasi ke Afrika Selatan Terkait Kunjungan Presiden RI ke Afrika Selatan dan Pelung Kerja Sama Ekonomi serta Perdagangan antara RI-Afrika Selatan./9-11 Juli 2023
		10	Konsolidasi dan Koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemartiman dan Investasi ke Republik Afrika Selatan, Terkait Kerja Sama di bidang pertanian, ketahanan energi pangan, pertambangan mineral serta migas antara RI- Republik Afrika Selatan./9-11 Juli 2023

		11	Konsolidasi dan Koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemartiman dan Investasi ke Republik Demokratik Kongo dan Kenya, Terkait Kerja Sama Karbon dan hutan, pertahanan, mineral strategis dan mineral kritis, serta eksplorasi hidrokarbon antara RI-Republik Demokratik Kongo dan Kenya./12-14 Juli 2023
		12	Koordinasi Persiapan Kunjungan Kerjasama Presiden RI ke negara-negara Afrika melalui Pembahasan Regulasi Importasi Hewan Ternak ke Indonesia/ 27 Juli 2023
		13	Koordinasi Persiapan Kunjungan Kerjasama Presiden RI ke negara-negara Afrika melalui Pembahasan Revisi Regulasi Importasi Hewan Ternak ke Indonesia/ 1 Agustus 2023
		14	Konsolidasi dan Koordinasi Peran Republik Indonesia Melalui Kerjasama Tony Blair Institute (TBI) dengan Negara-negara di Kawasan Afrika./10 Agustus 2023
		15	Koordinasi Pembahasan Task Force Indonesia-Mozambik dalam Rangka Tindak Lanjut Kunjungan Presiden RI /11 September 2023
		16	Koordinasi Bilateral Kerja Sama Perdagangan, Investasi, Kesehatan, Pembangunan dan Global South antara Presiden RI dan Presiden Kenya Melalui Kunjungan Kenegaraan Presiden RI ke Kenya/ 21 Agustus 2023
		17	Koordinasi Bilateral Kerja Sama Energi, Tekstil, Infrastruktur, dan Pariwisata antara Presiden RI dan Presiden Mozambik Melalui Kunjungan Kenegaraan Presiden RI ke Mozambik / 22-23 Agustus 2023
		18	Koordinasi Bilateral Kerja Sama Kehutanan, Pembangunan dan Teknologi, antara Presiden RI dan Perdana Menteri Republik Demokratik Kongo (RDK) Melalui Kunjungan Kenegaraan Presiden RI ke Afrika Selatan/ 23-24 Agustus 2023
		19	Konsolidasi dan Koordinasi Cabinet Secretary for Energy and Petroleum Kenya, Hon. Davis Chirchir/ 12-13 September 2023
	Pengendalian Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	20	Koordinasi Pengembangan Manajemen Krisis Laut yang Efektif Melalui Pertemuan antara Indonesia–Uni Eropa Maritime Security High Level Conference (HLC) and Table-Top Exercise (TTX): Interagency Coordination in Accident Management at Sea/ 5-6 Juli 2023
		21	Koordinasi Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar Batam/13 September 2023
		22	Konsolidasi dan Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Workshop Nasional Abandoned Lost or Otherwise Discarded Fishing Gear (ALDFG)/11 September 2023

	Pengendalian Kebijakan Pelindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan	23	Koordinasi Lanjutan Finalisasi Penyusunan Dokumen Strategi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2024-2029/ 28 Agustus 2023
--	--	----	--

Tabel 3.4 Kegiatan-kegiatan berdasarkan Rincian Output Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan dalam mendukung Sasaran Strategis Pertama pada Triwulan III Tahun 2023 pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Indikator Kinerja Utama	Rincian Output (RO)	Kegiatan/Tanggal	
Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pemetaan, Data Kelautan, dan Toponimi		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penetapan Zona Maritim, Pengendalian Delimitasi Batas Maritim, dan Pengembangan Kawasan Perbatasan		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Submisi Landas Kontinen Ekstensi Indonesia dan Peran Aktif Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional	1	Konsolidasi dan Koordinasi Diskusi Pemangku Kepentingan Kunci – Langkah Strategis Indonesia Berperan Aktif di Kawasan Dasar Laut Internasional/5 Juli 2023
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)	2	Koordinasi Penguatan Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi AIS Forum 2023 Melalui Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Bidang Sosial dan Politik/ 10 Juli 2023
		3	Koordinasi Persiapan Menuju Konferensi Tingkat Tinggi AIS Forum 2023/11-12 Juli 2023, 12 September 2023, 15 September 2023, 21 September 2023
	4	Koordinasi dan Kunjungan Kerja dalam rangka Peninjauan Calon Venue Pelaksanaan KTT AIS Forum 2023/20-22 Juli 2023	
		5	Koordinasi Persiapan Pelaksanaan the 8th Senior Officials Meeting AIS Forum di Republik Madagaskar/ 18 Agustus 2023

		6	Koordinasi Penyusunan Administrative Arrangement Konferensi Tingkat Tinggi AIS Forum Tahun 2023/ 3 Agustus 2023
		7	Koordinasi Finalisasi Penyusunan Dokumen Administrative Arrangement Konferensi Tingkat Tinggi AIS Forum Tahun 2023/ 4 Agustus 2023
		8	Koordinasi Persiapan Bahan Substansi Persidangan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) AIS Forum 2023/15 September 2023

Tabel 3.5 Kegiatan-kegiatan berdasarkan Rincian Output Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim dalam mendukung Sasaran Strategis Pertama pada Triwulan III Tahun 2023 pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Indikator Kinerja Utama	Rincian Output (RO)	Kegiatan/Tanggal	
Rancangan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kenavigasian Nasional dan Internasional	1	Koordinasi Pengelolaan Limbah dan Dampak Lingkungan Kegiatan Penutupan Kapal/ 27 Juli 2023.
	Pengendalian Kebijakan Keselamatan Maritim	2	Koordinasi Updating terkait Peningkatan Keselamatan Pelayaran di Danau Toba/ 25 Juli 2023
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Risk Assessment Daerah Rawan Kecelakaan	3	Sinkronisasi dan Koordinasi Kesiapan Peserta Didik Dalam Memahami Dan Mengaplikasikan Berbagai Isu Terkini Dunia Maritim Khususnya Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda, dan Selat Lombok pada Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta (STIMARYO)/ 11 Juli 2023
		4	Sinkronisasi dan Koordinasi Kesiapan Peserta Didik Dalam Memahami Dan Mengaplikasikan Berbagai Isu Terkini Dunia Maritim Khususnya Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda, dan Selat Lombok pada Politeknik Maritim Negeri Indonesia (POLIMARIN)/ 13 Juli 2023
	Pengendalian Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim		

Tabel 3.6 Kegiatan-kegiatan berdasarkan Rincian Output Asisten Deputi Energi dalam mendukung Sasaran Strategis Pertama pada Triwulan III Tahun 2023 pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Indikator Kinerja Utama	Rincian Output (RO)	Kegiatan/Tanggal	
Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Investasi ExxonMobil Indonesia terhadap Industri Petrokimia di Kawasan Industri Subang/ 4 Juli 2023.
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Investasi ExxonMobil Indonesia terhadap Industri Petrokimia di Kawasan Industri di Lampung dan Cilegon/ 5-6 Juli 2023
		3	Koordinasi RPerpres tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penyimpanan dan Penangkapan Karbon/ 11 Juli 2023, dan 24-25 Juli 2023
		4	Koordinasi Finalisasi Bahan Kajian Struktur Cost Harga Gas/29 Agustus 2023
		5	Koordinasi Permohonan Himpunan Kawasan Industri (HKI) terkait Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (BUPTL) di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam/6 September 2023
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional	6	Koordinasi Persiapan Pertemuan Tingkat Tinggi antara Kementerian Terkait Kerjasama PLN dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sarulla Melalui Tindak Lanjut Debottlenecking PLTP Sarulla./ 3 Juli 2023, 13 Juli 2023 dan 15 September 2023,
		7	Koordinasi Penetapan Commercial Operation Date (COD) PSEL Solo/ 3 Juli 2023
		8	Koordinasi Percepatan Progres Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) PSEL Kota Palembang/17 Juli 2023
		9	Koordinasi Monitoring Proyek Strategis Nasional PSEL DKI Jakarta/31 Juli 2023
		10	Koordinasi Progres Pengadaan PSEL Kota Makassar/ 3 Agustus 2023
		11	Koordinasi Monitoring Progres PSEL Kota Tangerang/ 18 Agustus 2023
		12	Koordinasi Tindak Lanjut Progres Penerbitan Legal Opinion (LO) atas Pengadaan PSEL Kota Makassar/ 21 Agustus 2023
		13	Koordinasi Progres Pemenuhan Pesyaratan Pendahuluan Perjanjian Kerja Sama (PKS) PSEL Kota Tangerang/ 7 September 2023
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencapaian Rasio	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencapaian Rasio	14	Koordinasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan/ 20 Juli 2023
		15	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan



	Elektrifikasi Listrik Nasional		Melalui Monitoring dan Evaluasi Listrik Pedesaan Triwulan II 2023 / 27-29 Juli 2023
		16	Koordinasi dan Konsolidasi Penetapan Rasio Elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD) Nasional Triwulan II Tahun 2023/ 4 Agustus 2023

Sedangkan perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja Triwulan III Tahun 2023 Sasaran Strategi Pertama “Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien” serta Capaian IKU Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2020-2022 yang dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini.

Tabel 3.7. tabel capaian kinerja Triwulan III Tahun 2023 Sasaran Strategi Pertama “Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien” serta Capaian IKU Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2020-2022

No.	Nama IKU	Target Tahun 2023	Realisasi TW III 2023	Capaian TW III 2023	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020	Target Akhir Renstra
1.	Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	100%	-	-	6	7,18	100%	Tahan (6-7,99)	7,19	113%	6-7,99	7,04	100%	6-7,99
2.	Indeks Kedaulatan Maritim	100%	-	-	70%	87,70%	125%	70%	79,21%	113%	60%	69,81%	116,3%	4 atau > 75 %
3.	Efektivitas Diplomasi Maritim	100%	-	-	70%	99,86%	143%	70%	90,29%	129%	70%	91,67%	130,9%	70%



3.1.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategi Kedua

SS. 2 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi

Apabila seluruh rumusan kebijakan di bidang kedaulatan maritim dan energi yang dihasilkan ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator.

IKU 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti

Tingkat pelaksanaan gagasan/saran Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Dan Energi tentang suatu isu guna mengakselerasi capaian target yang telah ditentukan.

Tingkat capaian Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti tersusun berdasarkan Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti dibagi dengan Rekomendasi Kebijakan yang disampaikan ke Menko dan dikalikan seratus persen. Tujuan pengukuran Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti adalah Untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Dan Energi dalam hal koordinasi, sinkronisasi kebijakan di bidang kedaulatan maritim dan energi dengan melihat banyaknya rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator.

Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim adalah terlaksananya peran aktif Indonesia dalam hubungannya antar negara di dunia baik yang berbatasan langsung maupun dengan negara-negara lainnya di berbagai kawasan, bersinergi dengan berbagai inisiatif sesuai dengan kepentingan nasional guna memberikan sumbangan dan kontribusi positif bagi perdamaian dunia, mendorong kerja sama maritim dengan berbagai negara melalui proyek-proyek bersama, dialog kebijakan, pertukaran teknik dan pertemuan-pertemuan bilateral maupun regional dengan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghargai, percaya dan menguntungkan dan dituangkan dalam Memorandum Saling Pengertian (MSP) yang disepakati bersama, ratifikasi hukum-hukum internasional menjadi hukum nasional dan lain sebagainya

Rincian Outcome yang mendukung SS.2 pada IKU 4, antara lain, yaitu: 1). Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025; 2). Rancangan Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 3). Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara

Pulau dan Kepulauan (AIS Forum); 4). Rancangan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim; 5). Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas.

IKU 4.1. Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025

Perpres No 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang kemudian dilanjutkan dengan Perpres No 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 merupakan Langkah progresif yang digunakan dalam percepatan pembangunan di bidang kemaritiman (Visi Poros Maritim Dunia)

Secara umum program/kegiatan pada 6 klaster pembangunan nasional yang terdiri dari indikator Kinerja Utama, Proyek Strategi Nasional, Janji Presiden, Major Project, SDGs, dan Direktif Presiden telah masuk menjadi bagian di dalam Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025. Sehingga dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis yang ada di dalam KKI sebagian besar kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan.


1. Faktor Pendukung (internal, eksternal, dan faktor pendukung lainnya.

Perpres No. 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025, ditetapkan oleh Presiden pada Februari 2022 berisikan tentang lanjutan Program Kegiatan Tahap Ke-2 Kebijakan Kelautan Indonesia Rencana Aksi Tahun 2021-2025.

2. Faktor Penghambat.

Faktor penghambat pertama, terdapat 347 Renaksi KKI dengan 398 target dan melibatkan 40 K/L, sebanyak 294 target telah dilaporkan dan akan diverifikasi, sedangkan sebanyak 104 target belum dilaporkan.

Gambar 3.1 Posisi terakhir pada aplikasi SISMONEV 2.0 pada Triwulan III 2023



Faktor penghambat kedua, dari 40 K/L penanggung jawab kegiatan, 24 K/L di antaranya telah melaporkan seluruh target, 5 K/L telah melaporkan sebagian targetnya, sedangkan 11 K/L lainnya belum melapor.

3. Pengaruh Sumber Daya (meliputi pengaruh anggaran dan SDM jika ada).

Kepmenko Marves No. 113/D1 Tahun 2022 tentang Tim Pelaksana Teknis Pemantauan, Evaluasi & Pelaporan Pelaksanaan Renaksi KKI Tahun 2021-2025 (sebagai tim taskforce pemantauan ditingkat internal Kemenko Marves yang terdiri dari seluruh Kedeputan dan Setmenko + Biro Perencanaan 3 Menko lain, KSP, Setkab dan Bappenas.

Verifikasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Pada Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) melalui 5 tahapan pemanfaatan Sismonev Renaksi KKI, yang dimulai dengan penyusunan dan penajaman F8K, dilanjutkan dengan penginputan pada SISMONEV 2.0, pelaporan capaian target melalui SISMONEV 2.0, verifikasi capaian target melalui SISMONEV 2.0, dan diakhiri dengan laporan hasil monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan kegiatan teknis verifikasi dilaksanakan oleh masing-masing K/L dengan tim verifikasi Kemenko Marves terdiri dari Kelompok kerja 1 : Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi; Kelompok kerja 2 : Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim; Kelompok kerja 3 : Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kelompok kerja 4 : Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan; Kelompok kerja 5 : Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Kelompok kerja 6 : Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan serta; Kelompok kerja 7 : Sekretariat Menk.

4. Inovasi atau tindak lanjut.


Kepmenko Marves No. 113/D1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, Dan Penyesuaian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025, yang ditetapkan pada Tanggal 20 Februari 2023. Setiap Kelompok kerja didampingi oleh seorang verifikator dari Kemenko Marves untuk membantu dan mengarahkan prosedur serta membantu kesulitan L/K yang memiliki kendala terhadap penginputan laporan pada SISMONEV 2.0.

Gambar 3.2. Siklus Prosedur Evaluasi KKI melalui aplikasi SISMONEV 2.0 tahun



Pada triwulan III tahun 2023 terdapat peningkatan kinerja pelaporan capaian Renaksi KKI yang mana pada tahun sebelumnya hanya mencapai 51%, pada tahun ini meningkat menjadi 60%.

Gambar 3.3. Posisi terakhir Nilai Presentase Triwulan III 2023 di aplikasi SISMONEV 2.0



Tindak Lanjut Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia pada triwulan III tahun 2023 adalah **Pertama**, Tim Verifikator yang terdiri atas 7 POKJA yang dibentuk melalui Kepmenko melakukan pendampingan baik dalam verifikasi laporan maupun konsultasi mengenai tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan; **Kedua**, diharapkan semua target kegiatan tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik, agar tersedia Laporan tahunan yang baik selama pelaksanaan BO9 Tahun 2023 yang nanti akan disampaikan Menteri Koordinator kepada Presiden sebagai koordinator pelaksanaan Poros Maritim Dunia.

5. Prestasi/success story (Jika ada).

Kepmenko Marves No. 113/D1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, Dan Penyesuaian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025, yang ditetapkan pada Tanggal 20 Februari 2023.

IKU 4.2. Rancangan Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1. Faktor Pendukung (internal, eksternal, dan faktor pendukung lainnya).

Perpres No. 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025, ditetapkan oleh Presiden pada Februari 2022 berisikan tentang lanjutan Program Kegiatan Tahap Ke-2 Kebijakan Kelautan Indonesia Rencana Aksi Tahun 2021-2025.

Salah satu visi Kebijakan Kelautan Indonesia Rencana Aksi Tahun 2021-2025 adalah Terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang



merata. Oleh karena itu output dari program dan kegiatan KKI selalu mengarah dan berkontribusi terhadap peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan untuk pariwisata bahari secara berkelanjutan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Terkait hal tersebut, pada saat ini Kemenko Marves melalui Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi berkonsentrasi pada pelaksanaan Pengendalian Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Salah satu kegiatan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut adalah kegiatan koordinasi penyelenggaraan workshop nasional *Abandoned Lost or Otherwise Discarded Fishing Gear (ALDFG)* atau disebut juga Alat penangkapan ikan yang terbengkalai, hilang atau dibuang, dengan pembicara akademis Dr. Riyanto dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Alat penangkapan ikan yang terbengkalai, hilang dan terbuang mempunyai dampak buruk yang besar. Dampak buruk antara lain penangkapan ikan hantu (*ghost fishing*), perpindahan mikroplastik dan racun ke dalam jaring makanan, penyebaran spesies asing invasif dan mikroalga berbahaya, degradasi habitat, terhambatnya navigasi dan penggunaan alat penangkapan ikan, serta dampak sosial ekonomi pesisir. Secara global, memitigasi alat tangkap terlantar yang berisiko tinggi seperti jaring insang, pukat cincin tuna dengan alat pengumpul ikan, dan perikanan pukat-hela (trawl) udang akan mencapai manfaat konservasi yang maksimal. Oleh karena itu penyelenggaraan workshop sangat diperlukan, sebab belum adanya data terkait jumlah ALDFG di Indonesia, penelitian-penelitian yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari ALDFG belum efektif, serta data jumlah dampak yang disebabkan oleh ALDFG yang sumber ditanya belum dapat dipastikan

2. Faktor Penghambat.

Hasil koordinasi Kemenko Marves pada para Akademis terkait ALDFG memiliki faktor penghambat, yaitu para peneliti dari IPB telah melakukan study terkait estimasi sampah yang ditimbulkan dari kapal-kapal dengan jenis ukuran tertentu namun guideline ini perlu dikembangkan dan disosialisasikan kepada peneliti-peneliti lain agar semakin berkembang dan akurat.

3. Pengaruh Sumber Daya (meliputi pengaruh anggaran dan SDM jika ada).

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memiliki program terkait ALDFG, hal ini perlu dikonfirmasi kembali dengan KKP agar penyelenggaraan workshop tidak mematikan program yang telah ada namun memperkuat program yang sudah ada



guna kepentingan nasional. Dalam penyelenggaraan workshop dapat diundang peneliti, Forum Kemitraan Fakultas Kelautan dan Perikanan seluruh Indonesia, serta Kementerian/Lembaga terkait yang memiliki peran dalam pengurangan sampah di laut

4. Inovasi atau tindak lanjut.

Tindak lanjut Pengendalian Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui koordinasi penyelenggaraan workshop nasional *Abandoned Lost or Otherwise Discarded Fishing Gear (ALDFG)* adalah Pertama, Dr Riyanto dari IPB bersama tim akan menyiapkan ToR mengenai kegiatan workshop nasional ALDFG untuk mengidentifikasi untuk output, peserta, pembicara serta hal-hal yang melatarbelakangi penyelenggaraan workshop dimaksud. Kedua, waktu untuk penyusunan ToR tersebut yakni selama satu minggu. Ketiga, pertemuan selanjutnya direncanakan akan membahas time line dan detail teknis yang diperlukan untuk penyelenggaraan dimaksud, misalnya siapa peserta, siapa narasumber, waktu, tempat dan lain-lain; untuk penyelenggaraan Workshop nasional ALDFG tersebut.

5. Prestasi/success story (Jika ada).

IKU 4.3. Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)

1. Faktor Pendukung (internal, eksternal, dan faktor pendukung lainnya).

Forum Negara-Negara Pulau dan Kepulauan/Archipelagic and Island States Forum (AIS Forum) adalah bentuk nyata inisiatif dan kepemimpinan Pemerintah Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk membangun kerja sama dan kemitraan antara negara-negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia.

Kemenko Marves melaksanakan koordinasi dan konsolidasi persiapan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) AIS Forum pada bulan Oktober tahun 2023, bersama Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Kesehatan, Badan Intelijen Negara, Badan Pengawas



Obat dan Makanan, Tentara Nasional Indonesia, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pasukan Pengamanan Presiden, Pemerintah Provinsi Bali, POLRI, Polda Bali, serta perwakilan Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC), PLN, dan Telkom.

2. Faktor Penghambat.

Pertama, Persiapan Penyelenggaraan dan dokumen luaran 1st High Level meeting/KTT AIS Forum yang akan diadakan di Bali-Indonesia pada 11 Oktober 2023. akan dilaksanakan pada beberapa Gedung, antara lain: Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) I untuk venue KTT AIS Forum, BNDCC II untuk venue The Ministerial Meeting (MM), Bali International Convention Centre (BICC) untuk venue gala dinner, dan peninjauan kesiapan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali. **Kedua**, update persiapan penyelenggaraan KTT AIS Forum, sampai dengan tanggal 21 September 2023 jumlah negara yang telah melakukan konfirmasi kehadiran secara informal sebanyak 19 negara dengan 9 konfirmasi kehadiran Presiden.

3. Pengaruh Sumber Daya (meliputi pengaruh anggaran dan SDM jika ada).

AIS Forum beranggotakan 47 yang terdiri dari 22 Negara Kepulauan, adalah sebagai berikut: Antigua dan Barbuda, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Cabo Verde, Comoros, Cuba, Cyprus, Dominica, Dominica Republic, Fiji, Federated States of Micronesia, Grenada, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indonesia, Ireland, Jamaica, dan Japan. serta 26 Negara Pulau (Kiribati, Madagascar, Maldives, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Philippines, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and The Grenadines, Samoa, Sao Tome and Principe, Seychelles, Solomon Islands, Sri Lanka, Suriname, Timor Leste, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Tonga, United Kingdom, dan Vanuata). 26 Negara tersebut ada yang tergabung dalam perwakilan organisasi internasional dari Kawasan Pasifik yakni Melanesia Spearhead Group (MSG) dan Pacific Island Development Forum (PIDF). Partisipasi aktif negara dari kawasan Pasifik, dan kehadiran MSG serta PIDF bermakna strategis bagi Upaya soft diplomacy Indonesia meredam tantangan terhadap keutuhan teritorial Indonesia di Papua.

Menteri Sekretaris Negara sebagai penanggung jawab bidang penyelenggaraan acara, logistik, dan infrastruktur dalam Panitia Nasional Penyelenggara KTT AIS Forum tahun 2023, menyatakan panitia akan segera memutuskan jumlah non



delegasi yang akan mengikuti keberlangsungan KTT AIS Forum dalam venue, perubahan waktu penyelenggaraan gala dinner yang sebelumnya dilaksanakan tanggal 11 Oktober menjadi 10 Oktober 2023, panitia perlu segera mengidentifikasi sistem pengundangan dan daftar tamu undangan pada kegiatan gala dinner. Mengingat kapasitas venue gala dinner (Mangapura Hall) 320 seat, maka diberlakukan sistem pengundangan gala dinner, pembahasan mengenai mekanisme penyambutan kedatangan dan kepulangan delegasi VVIP di Bandara, penggunaan pesawat komersil menjadi pertimbangan panitia mengingat kemungkinan kesamaan kedatangan delegasi, Kemensetneg telah melakukan identifikasi terkait spesifikasi kendaraan yang akan digunakan untuk delegasi. Panitia perlu segera melakukan konfirmasi mengenai data penggunaan pesawat pribadi guna mengatur kebutuhan parkir. Saat ini angka penerbangan pesawat komersil sebanyak 400 penerbangan dalam sehari. Terkait kebutuhan shuttle bus elektrik untuk memobilisasi delegasi non VVIP dari bandara menuju hotel dan kawasan Nusa Dua sebagaimana telah diidentifikasi Panitia Nasional sebelumnya, Ditjen Perhubungan Darat belum dapat mempersiapkan kebutuhan tersebut. Sehingga akan disesuaikan dengan kendaraan listrik lainnya. Panitia Nasional telah berkoordinasi dengan PLN dalam pengadaan fast charging untuk kendaraan listrik delegasi, yang akan ditempatkan di Central Parking. Pembuatan ID Badge dan stiker kendaraan menunggu konfirmasi kehadiran delegasi, serta masing-masing Kementerian/Lembaga akan segera menunjuk PIC dan daftar nama yang akan mendapatkan ID Badge untuk dapat mengakses venue KTT AIS Forum.

Panglima Tentara Nasional Indonesia sebagai penanggung jawab bidang pengamanan dalam Panitia Nasional Penyelenggara KTT AIS Forum tahun 2023, dimana yang diwakilkan oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan menyatakan menyepakati dilakukannya pembatasan pada wilayah ITDC sesuai ketentuan *red zone* dan *blue zone* dalam penyelenggaraan KTT AIS Forum, serta penerapan sistem buka tutup pada jalur masuk.

4. Inovasi atau tindak lanjut.

Tindak lanjut Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum) yakni, guna menunjang keberhasilan penyelenggaraan KTT AIS Forum pada bulan Oktober 2023, masing-masing



kelompok kerja perlu melakukan rapat koordinasi, serta terus dilakukannya update konfirmasi kehadiran delegasi.

5. Prestasi/success story (Jika ada).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Forum Negara Pulau Dan Kepulauan (*Arcfiipeiagic and Island States*) Forum Tahun 2023, yang ditetapkan pada Tanggal 11 September 2023.

IKU 4.4. Rancangan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim

1. Faktor Pendukung (internal, eksternal, dan faktor pendukung lainnya).

Keselamatan dan kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan Upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun Rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industri. Perkembangan pembangunan setelah Indonesia merdeka menimbulkan konsekuensi meningkatkan intensitas kerja yang mengakibatkan pula meningkatnya risiko kecelakaan di lingkungan kerja.

Maka dikeluarkan peraturan terkait hal tersebut diatas adalah Undang-undang Nomor 1 (satu) tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang ruang lingkupnya meliputi segala lingkungan kerja, baik di darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air maupun udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Undang-undang tersebut juga mengatur syarat-syarat keselamatan kerja dimulai dari perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

2. Faktor Penghambat.

Pertama, penerapan SMK-3 sudah diatur secara jelas oleh PP nomor 50 tahun 2012. **Kedua**, Kementerian Ketenagakerjaan akan menjadi instansi pengembang



dalam penerapan SMK-3 pada Industri galangan kapal. **Ketiga**, Penyusunan draf pedoman penerapan SMK-3 pada Industri galangan kapal.

3. Pengaruh Sumber Daya (meliputi pengaruh anggaran dan SDM jika ada).

Pertama, Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industry. **Kedua**, Undang-undang Nomor 1 (satu) tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang ruang lingkupnya meliputi segala lingkungan kerja, baik di darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air maupun udara

4. Inovasi atau tindak lanjut.

Tindak lanjut Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim adalah 1). melakukan integrasi pedoman penerapan SMK-3 pada Industri galangan kapal ke dalam Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 2012 sebagai lampiran yang tak terpisahkan; 2). Kementerian Ketenagakerjaan akan menjadi instansi pengembang dalam penerapan SMK-3 pada Industri galangan kapal; 3). Draft pedoman penerapan SMK-3 pada Industri galangan kapal.

5. Prestasi/success story (Jika ada).


IKU 4.5. Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas

1. Faktor Pendukung (internal, eksternal, dan faktor pendukung lainnya).

Migas merupakan sumber daya alam di Indonesia yang masih menjadi salah satu sumber energi andalan. Namun tidak sejalan dengan hal tersebut, kegiatan impor migas masih dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang saat ini belum bisa di penuhi oleh industri migas dalam negeri. Sejak tahun 1995 produksi minyak dan gas bumi Indonesia terus mengalami penurunan dari 1,6 juta BOPD menjadi hanya 786 ribu BOPD pada tahun 2015. Setelah itu, performa lifting migas pada tahun 2014–2019 tetap mengalami pertumbuhan laju yang negatif, yaitu sekitar 2,25%.

Pelaksanaan perencanaan tersebut diterapkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui beberapa program, yaitu Pertama, Langkah Strategis dan Operasional Menuju Target 1 Juta Barel Minyak Per Hari. Kedua, Pengembangan Kilang Existing (RDMP) dan Pembangunan Kilang Baru (GRR); dan Ketiga, Percepatan Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga.

Gambar 3.4. Pengembangan Kilang Existing/Refinery Development Master Plan (RDMP) di Indonesia



Mendukung percepatan pengembangan RDMP dan pembangunan GRR, maka Indonesia menerima gagasan dari ExxonMobil, yang merupakan salah satu perusahaan Amerika sudah terjalin selama 125 tahun. Gagasan ExxonMobil tersebut adalah kerja sama pembangunan kilang petrokimia hijau dan fasilitas yang ber *Carbon Capture Storage* (CSS). Kerja sama tersebut direncanakan berfokus pada kawasan industri maritim, oleh karena itu Indonesia melalui Asisten Deputi Energi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi, membantu dalam mengkoordinasikan lokus kerja sama pembangunan kilang petrokimia hijau dan fasilitas CSS tersebut, yang direncanakan dalam tiga lokus, antara lain Subang (Kawasan Industri Maritim PT Suryacipta Swadaya), Lampung Selatan (Kawasan Industri Maritim Katibung), dan Cillegon (Kawasan Industri Maritim PT. Krakatau Sarana Properti/KSP).

2. Faktor Penghambat.

Faktor penghambat pada lokus Kawasan Industri Maritim PT Suryacipta Swadaya di Subang antara lain yaitu, 1) Ketersediaan lahan yang dimiliki PT Suryacipta Swadaya saat ini, lahan yang diproposed pada tahap awal adalah seluas 105 Ha sesuai masterplan, sedangkan yang di minta oleh ExxonMobil adalah seluas 500 Ha; 2). Pembangunan jalan tol untuk akses ke Pelabuhan Patimban saat ini dibangun dengan project yang dimulai pada Q3 (kuartal ke 3) 2023 dan ditargetkan selesai pada Q3 (kuartal ke 3) 2024; 3). Pelabuhan Patimban saat ini dibangun untuk mengakomodasi kebutuhan container terminal dan car terminal ditargetkan selesai phase III pada tahun 2027 dengan dengan kapasitas container terminal 7.500.000 TEUs dan car terminal 600.000 CBU.

Faktor penghambat pada lokus Lampung Selatan antara lain yaitu, 1). Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan bahwa sulit untuk menyediakan hamparan langsung lahan seluas 500 Ha; 2). Kawasan Industri Katibung yang diusulkan

belum sama sekali dilakukan pembangunan atau pengembangan apapun karena saat ini masih merupakan Kawasan Peruntukan Industri dengan luas 25-30 Ha lahan yang dimiliki Pemprov Lampung. Luasan 3000 Ha yang diusulkan oleh Pemprov Lampung pada Kawasan Industri Katibung baru merupakan Pre-Feasibility Study yang dilakukan pada tahun 2016.

Sedangkan faktor penghambat pada lokus Cilegon antara lain yaitu, **1)** Terdapat 2 land bank area (KIK 1 dan KIK 3) yang dipresentasikan oleh PT KSP. Luas area lahan pada KIK 1 130 Ha, KIK 3 dengan lahan Kawasan Kosambi 2 seluas 200 Ha untuk cluster petrokimia dan grogol indah 120 Ha untuk industri EV. Range harga lahan yang ditawarkan pada area kurang lebih Rp 2.300.000 per M² dan dapat dinegosiasikan lebih lanjut; **2)** Total luas lahan yang dipresentasikan PT KSP kurang dari kebutuhan 500 Ha secara hamparan langsung. Untuk mendapatkan hamparan langsung kurang lebih 300 Ha, dapat dilakukan dengan re-route jalan eksisting yang memisahkan 2 area lahan yang tersedia di KIK 3.

Gambar 3.5. Masterplan Kawasan Industri Maritim PT. Krakatau Sarana Properti/KSP Terkait Pengajuan Penambahan Luas Lahan 300 Ha.




3. Pengaruh Sumber Daya (meliputi pengaruh anggaran dan SDM jika ada).

Kawasan Industri Maritim PT Suryacipta Swadaya di Subang, Jawa Barat sudah terkoneksi dengan beberapa infrastruktur penting yang menjadi kriteria dari pemilihan lokasi pembangunan pabrik. Kawasan Industri Maritim yang akan dibangun terkoneksi dengan Bandara Internasional Kertajati, Bandara Internasional Husein Sastranegara, Bandara Halim Perdanakusuma, dan Bandara Internasional Soekarno Hatta. Infrastruktur penting yang menjadi koneksi bagi Kawasan Industri Maritim yaitu akses jalan tol terkoneksi tol Jakarta-Cikampek serta dekat dengan akses Pelabuhan Patimba 40 km dari lokasi dan Pelabuhan Tanjung Priok 128 km dari lokasi Kawasan Industri. Kawasan Industri Suryacipta memiliki *fasilitas Water Treatment Plant* dan *Waste Water Treatment Plant*,

Electricity Substation, Gas distribution station, flood control, fasilitas pengembangan SDM, dan smart infrastructure seperti koneksi internet 5G dan IoT, sensor monitoring system, dan smart grid.

Gambar 3.6 Masterplan Kawasan Industri Maritim PT Suryacipta Swadaya di Subang



Kawasan Industri Maritim Katibung berlokasi di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung merupakan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang disiapkan oleh Pemprov Lampung dalam Perda Provinsi Lampung 12/2019 tentang Revisi RTRW Provinsi Lampung. Pada Masterplan Kawasan Industri Katibung menunjukkan kawasan tersebut dekat dengan akses Jalan Tol Sumatera, Bandara Radin Inten II, dekat dengan Pelabuhan Internasional Panjang, dan Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, oleh karena itu oleh Pemerintah Daerah setempat ditetapkan menjadi Kawasan Industri Maritim Katibung. Fasilitas dari rencana pembangunan Kawasan Industri Katibung adalah ketersediaan air bersih dari Way Sekampung/Way Katibung/Desalinasi, ketersediaan energi listrik PLTU Tarahan kapasitas (2x100 MW) sekitar 6 km dari lokasi KI Katibung, PLTU Sebalang (100 MW) yang terletak berdampingan dengan KI Katibung, dan gas bumi FSRU (dioperasikan oleh PGN di perairan Labuhan Maringgai).


Gambar 3.7. Masterplan Kawasan Industri Maritim Katibung Lampung Selatan



Masterplan yang disiapkan PT Krakatau Sarana Properti (KSP) terletak di Kota Cilegon, Banten. Berjarak 100 km dari Jakarta dan merupakan tempat pengembangan industri baja dan petrokimia. Akses pada infrastruktur dekat

dengan Pelabuhan Merak dan terintegrasi dengan Pelabuhan Internasional Krakatau dioperasikan oleh PT Krakatau Bandar Samudera. Akses pada jalan tol, WWTP, air bersih, kebutuhan gas, pembangkit listrik 120 MW combine cycle, Rooftop solar PV, dan 123.000 m² closed warehouse.

Gambar 3.8. Masterplan Kawasan Industri Maritim PT. Krakatau Sarana Properti/KSP



4. Inovasi atau tindak lanjut.

Tindak Lanjut Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas melalui dukungan percepatan pengembangan RDMP dan pembangunan GRR, diwujudkan dengan kerja sama pembangunan kilang petrokimia hijau dan fasilitas yang ber Carbon Capture Storage (CSS) adalah perencanaan kebutuhan lahan Pemerintah Provinsi Lampung, Subang dan Cilegon akan didiskusikan lebih lanjut oleh Pemprov masing-masing daerah dan nantinya jika tersedia akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada Kemenko Marves dan Tim ExxonMobil.

5. Prestasi/success story (Jika ada).

IKU 5: Persentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan

Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan, merupakan jumlah isu strategis (major project, janji presiden, proyek strategis nasional) di bidang kedaulatan maritim dan energi yang dapat diselesaikan sesuai target.

Tingkat capaian persentase isu strategis yang diselesaikan berdasarkan jumlah isu strategis yang diselesaikan dibagi jumlah isu strategis yang ditugaskan untuk diselesaikan dan dikali seratus persen.



Tujuan Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan adalah untuk mengetahui jumlah isu strategis di bidang Kedaulatan maritim dan energi yang telah diselesaikan sesuai target.

Rincian Outcome yang mendukung SS.2 pada IKU 5, antara lain, yaitu: 1). Koordinasi Rancangan Desain Besar Pemanfaatan Gas Nasional; 2). Koordinasi Major Project Pembangunan Kilang Minyak Bumi; 3). Koordinasi Major Project Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

IKU 5.1. Koordinasi Rancangan Desain Besar Pemanfaatan Gas Nasional

1. Faktor Pendukung (internal, eksternal, dan faktor pendukung lainnya).

Dasar dari koordinasi rancangan desain besar pemanfaatan Gas Nasional adalah Peraturan Presiden No.109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Untuk mempercepat pelaksanaan koordinasi Peraturan Presiden diatas, maka telah dilaksanakan serangkaian koordinasi (dapat dilihat pada tabel 3.5) dalam percepatan tindak lanjut arahan Presiden pada tanggal 31 Juli 2023 tentang Desain Besar Pemanfaatan Gas Nasional untuk segera buka struktur cost terkait harga gas untuk menurunkan harga gas. Beberapa arahan presiden adalah 1) Pemerintah perlu melakukan penyesuaian supply dan demand, memastikan keuntungan ekonomi dan energi berkelanjutan untuk mengatasi kondisi terkini gas alam yang tidak selaras antara supply dan demand, kondisi ekonomi gas alam yang belum optimal dan belum menjadi energi yang berkelanjutan; 2). Para Pimpinan K/L harus mencermati bahwa Presiden tidak dapat memberikan keputusan karena lebih dari 95% Perusahaan masih mendapatkan harga gas lebih besar dari US\$6 per MMBTU (*Million British Thermal Unit*); 3). Segera buka struktur cost terkait harga gas dalam kurun waktu 2 minggu sehingga diharapkan terdapat cara untuk menurunkan harga gas. Presiden menegaskan bahwa pembahasan terkait harga gas telah dibahas berkali-kali tetapi tidak terdapat progress apapun.

Penurunan harga gas untuk Industri pada 7 sektor Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) harus mengikuti ketentuan Perpres 121 Tahun 2020 dengan mengikuti kecukupan bagian negara pada masing-masing wilayah kerja sesuai Kepmen



ESDM 91 Tahun 2023. Sesuai dengan arahan Presiden tersebut agar menurunkan harga gas melalui revisi Kepmen ESDM 91 Tahun 2023. Keterbatasan bagian negara untuk sektor industri harus disesuaikan dengan sektor di ketenagalistrikan. Faktor-faktor yang menyebabkan harga gas dapat lebih murah di Malaysia, antara lain: 1). Harga gas dalam negeri Malaysia naik secara bertahap setelah liberalisasi pasar gas dimulai pada 2010, mengikuti arah harga internasional; 2). Cadangan gas besar dan untuk LNG diekspor dengan harga lebih tinggi. Hal ini menjadikan harga gas dalam negeri lebih murah; 3). Sebagai pembeli utama gas, PETRONAS memegang peranan penting dalam menentukan harga domestik kadang lebih rendah dari harga gas ekspor; 4). *Material Requirements Planning* (MRP) merupakan harga rata-rata tertimbang dari seluruh ekspor LNG Malaysia, membantu mengontrol harga gas domestik dan mengurangi fluktuasi risiko harga. PETRONAS menghubungkan MRP dengan harga dalam kontrak penjualan gas domestik.

2. Faktor Penghambat.

Faktor penghambat Penurunan harga gas di Indonesia antara lain 1). Lapangan yang saat ini menjadi backbone produksi nasional masih menggunakan rezime kontrak yang lama. Regulasi yang berlaku saat ini kurang meningkatkan keekonomian bagi investasi migas untuk kontraktor dan negara (berpengaruh pada cost tinggi yang dibutuhkan); 2). Gross split dari sisi risk sharing, tidak semenarik cost recovery. Untuk menurunkan cost Tarif LMAN agar bisa di nol kan atau dikurangi. Dasar pengenaan tarif LMAN perlu dievaluasi untuk menurunkan cost dari struktur harga gas; 3). Penerimaan pajak meningkat sejak implementasi HGBT dari tahun 2020. Banyak faktor yang mempengaruhi. Dampak dari kebijakan HGBT menurunkan penerimaan migas sebesar 16,4 T di 2021, di 2022 12,9 T di tahun 2022. Data tersebut merupakan gabungan implementasi HGBT pada sektor listrik dan industri. Di Industri 40% dan di Listrik 60%. Ada kebijakan di PGN dengan AGIT (Alokasi Gas Industri Tertentu). Secara kemampuan industri mampu menyerap gas.

3. Pengaruh Sumber Daya (meliputi pengaruh anggaran dan SDM jika ada).

Implementasi HGBT menurunkan gross profit margin PGN. Hasil pemeriksaan BPK RI, unutilized volume tersebut menyebabkan kerugian. Pada tahun 2023, perkiraan penyesuaian bagian negara mencapai 25 T untuk kebijakan HGBT. Harus



ada standar evaluasi seperti apa yang diharapkan untuk evaluasi kebijakan HGBT tersebut. Dari industri yang mendapatkan HGBT terdapat kenaikan pajak sebesar 31%. Kebutuhan pasokan di wilayah Jawa Barat diprediksi kurang mencukupi sehingga pasokan akan dipasok dengan LNG. Ada rencana harga gas naik 30% untuk non HGBT dan saat ini sudah ditolak oleh Kementerian ESDM. Evaluasi implementasi HGBT untuk 7 industri sebelum usulan 13 industri tambahan. Rekomendasi BPK RI, unutilized volume bisa dikompensasi untuk menutup kekurangan pendapatan. Struktur cost sudah disampaikan, jika perlu pendalaman maka perlu dilakukan segera sehingga sinkron dalam pelaporan. Kembali mengacu pada apa yang disebutkan di regulasi eksisting untuk definisi terkait multiplier effect (misalkan apakah itu tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, kinerja ekspor, dll). Ada pengurangan DBH Daerah juga dapat menjadi evaluasi untuk penurunan penerimaan negara secara ekonomi. Perpindahan alokasi untuk kelistrikan ke industri dapat dilakukan sampai 63% dari 95% industri yang belum mendapat HGBT di harga 6 US\$/MMBTU. Namun harga listrik akan terdampak dari kebijakan tersebut. Optimalisasi biaya sudah dilakukan dari tahun 2017, tren biaya operasi mengalami penurunan. Sudah merupakan best effort dan tergantung kondisi lapangan dimana banyak lapangan di Indonesia saat ini sudah marginal (sudah dilakukan pada PHE, Exxon, BP, dan KKKS lainnya yang major berkontribusi 60% pada produksi nasional).

4. Inovasi atau tindak lanjut.

Tindak Lanjut Koordinasi Rancangan Desain Besar Pemanfaatan Gas Nasional melalui Koordinasi Penurunan harga gas di Indonesia pada triwulan III tahun 2023 antara lain 1). Cost dari hulu migas banyak dari biaya-biaya tidak langsung seperti pajak tidak langsung, cost pada LNG badak, dan lain-lain. Hal ini akan dikoordinasikan Kemenkon Marves pada Kementerian ESDM agar nanti dapat dikurangi untuk meningkatkan attractiveness; 2). Kemenko Marves akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Himpunan Kawasan Industri (HKI) untuk mencapai Indonesia dapat membentuk gas aggregator terutama di petrokimia untuk meningkatkan bagian negara dan harga gas domestik lebih murah; 3). Kemenko Marves akan membuat matriks untuk saran short, mid, dan long term untuk identifikasi penyelesaian permasalahan. Dan akan berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk



pembahasan selanjutnya; 4). Harga energi sudah naik terus sehingga berakibat pada cost. Sekarang sudah tidak bisa memakai harga 6 USD/MMBTU. Ditambah dengan sentimen global seperti perang, krisis ekonomi, kenaikan harga komoditas/barang penunjang, dll oleh karena itu perlunya Kemenko Marves bekerjasama dengan K/L terkait untuk meninjau cost tidak hanya di hulu tapi juga di midstream untuk mencapai harga gas yang optimum.

5. Prestasi/success story (Jika ada).

IKU 5.2. Koordinasi Major Project Pembangunan Kilang Minyak Bumi

1. Faktor Pendukung (internal, eksternal, dan faktor pendukung lainnya).

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur pada tahun 2023 pada sector migas adalah perluasan akses masyarakat terhadap energi dan tenaga listrik dengan mendorong proses pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon-Semarang. Dukungan kegiatan lain yaitu kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik melalui fasilitasi pembangunan kilang minyak bumi oleh Badan Usaha dengan target 1.276 BOPD dapat terpenuhi ditahun 2023.

Dalam rangka mendukung pencapaian PN tersebut, Ditjen Migas memiliki dua proyek prioritas strategis/Major Project (MP) yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mencapai target-target pembangunan salah satunya yaitu Pembangunan dan pengembangan kilang minyak yang dapat mengurangi tingginya volume impor BBM serta mendukung terciptanya produk olahan lainnya.

Target Pelaksanaa Koordinasi Major Project Pembangunan Kilang Minyak Bumi adalah 1). terselesaikannya isu debottlenecking pengadaan lahan Kilang GRR Tuban; 2). Terlaksananya Operational acceptance RDMP Balongan; 3) Terlaksananya pre-commissioning Sistem Kelistrikan RDMP Balikpapan; 4). Dimulainya pekerjaan Site Development Kilang GRR Tuban; 5) Mempercepat Tangki Penyimpanan Lawe-lawe RDMP Balikpapan selesai dikerjakan.

2. Faktor Penghambat.

Faktor penghambat Koordinasi Major Project Pembangunan Kilang Minyak Bumi adalah 1). Salah satu kendala progress percepatan pembangunan/penyelesaian proyek kilang RDMP dan GRR adalah tentang penerbitan dokumen masterlist; 2). Mengacu Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021, untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan, serta



barang modal, pelaku usaha perlu mengunggah surat rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di Sistem OSS BKPM. Pelaku usaha yang terkena kewajiban penggunaan produk dalam negeri untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan, serta barang modal melampirkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian; 3). SOP dan SLA dari Kemenperin untuk menerbitkan surat rekomendasi pra prasyarat penerbitan masterlist perlu dibenahi karena sangat lambat, RDMP merupakan PSN dan backbone dalam mencapai target produksi BBM di Indonesia; 4). Bilamana dokumen masterlist lambat proses penerbitannya, maka akan menjadi salah satu faktor yang memperlambat penyelesaian proyek kilang RDMP dan GRR; 5). Bilamana dokumen masterlist tidak terbit, maka akan menjadi salah satu faktor yang menaikkan nilai Capital Expenditure (CAPEX) proyek kilang RDMP dan GRR sehingga akan menurunkan nilai keekonomian proyek.

3. Pengaruh Sumber Daya (meliputi pengaruh anggaran dan SDM jika ada).

Mengacu Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021, untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan, serta barang modal, pelaku usaha perlu mengunggah surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di Sistem OSS BKPM. Pelaku usaha yang terkena kewajiban penggunaan produk dalam negeri untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan, serta barang modal melampirkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. c). Dalam prosesnya, PT KPI terkendala dalam proses penerbitan dokumen masterlist; d). Kemenperin menjelaskan masih mereview kelengkapan administrasi dari PT KPI dan anak usahanya sebelum diterbitkannya rekomendasi teknis untuk prasyarat penerbitan masterlist; e). Review dilakukan untuk mengcrosscheck TKDN dari proyek RDMP dan komitmen dalam pelibatan UMKM setempat. Proses ini memakan waktu yang lama baik bagi PT KPI selaku Badan Usaha yang mengajukan maupun bagi Kemenperin selaku evaluator; f). Pada prinsipnya Kemeninvest/BKPM mendukung penuh realisasi PSN dan selalu melakukan improvement pada sistem OSS.



4. Inovasi atau tindak lanjut.

Tindak Lanjut dalam mempercepat Pembangunan Kilang Minyak Bumi atau Grass Root Refinery (GRR) pada Tuban, Balikpapan, dan Cilacap, maka Kemenko Marves harus menjadi katalisator dalam beberapa tindak lanjut, sebagai berikut: a) GRR Tuban antara lain: 1). Persetujuan pengalihan pengadaan dan pekerjaan Site Development GRR dari PT PRPP ke Pertamina (Persero) dimana PT. KPI sebagai Direksi Pekerjaan; 2). Persetujuan melakukan perubahan atas Revisi 1 Pre-ID GRR Tuban dengan mengeluarkan scope reklamasi senilai 320,2 juta USD serta penambahan lingkup pekerjaan site development senilai estimasi 360 juta USD; 3). Persetujuan atas pengadaan pekerjaan site development menggunakan mekanisme tender terbatas; b) GRR Balikpapan/ Lawe-Lawe antara lain: 1). Bimtek untuk prosedur pelaporan SINAS (Sistem Informasi Industri Nasional); 2) Percepatan penerbitan Import Permit Barang Modal/Material proyek (ex: Scaffolding); 3) Percepatan persetujuan KKPR Lowe-Lowe; c) GRR Cilacap antara lain: 1) Koordinasi untuk pelaksanaan proses ganti rugi pengalihan pengalihan pengelola lahan (pada TNI AD); 2) Pencarian strategic partner sebagai upaya sharing cost dan risk dalam pengembangan kilang

5. Prestasi/success story (Jika ada).

IKU 5.3. Koordinasi Major Project Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)

1. Faktor Pendukung (internal, eksternal, dan faktor pendukung lainnya).

Untuk meningkatkan ketangguhan kota dalam menjaga kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta untuk mengurangi volume sampah secara signifikan demi kebersihan dan keindahan kota, maka dipandang perlu mempercepat pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan pada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota tertentu Berdasarkan hal tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, Adapun pengelolaan sampah dalam masyarakat yang sebagai sumber daya, akan diolah



menjadi energi listrik. Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2018 menetapkan Lokasi dan pelaksanaan pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah adalah sebagai berikut 1). Provinsi DKI Jakarta; 2). Kota Tangerang; 3). Kota Tangerang Selatan; 4). Kota Bekasi; 5). Kota Bandung; 6). Kota Semarang; 7). Kota Surakarta; 8). Kota Surabaya; 9). Kota Makassar; 10). Kota Denpasar; 11). Kota Palembang; dan 12). Kota Manado.

Koordinasi Major Project Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) pada triwulan III tahun 2023 melalui Penetapan COD PSEL Surakarta, progress penerbitan legal opinion atas pengadaan PSEL Makassar, percepatan progres Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) PSEL Kota Palembang dan Sinkronisasi Persyaratan Pendahuluan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) PSEL Kota Tangerang.

Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan PLTSa yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah melaksanakan serangkaian koordinasi (dapat dilihat pada tabel 3.6) dalam PSEL yang ada Indonesia.

2. Faktor Penghambat.

Faktor penghambat Koordinasi Major Project Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) adalah 1). Faktor penghambat Penetapan COD PSEL Surakarta antara lain a). Kajian secara legal dampak usulan COD parsial di pihak legal PLN sedang dilakukan; b). Belum adanya penunjukan pihak ketiga untuk pengelolaan limbah cair dan B3 dari Direktorat Teknik dan Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM; c). Proses registrasi SLO akan dilakukan setelah ada kejelasan terkait uji dioksin dan furan, amandemen AMDAL (paparan dari DLH Solo bahwa AMDAL dapat menggunakan dokumen AMDAL lama), dan pengelolaan limbah cair dan B3. 2). Faktor penghambat progress penerbitan legal opinion atas pengadaan PSEL Makassar antara lain: a). Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berpandangan dasar hukum yang digunakan dalam pemilihan mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) PSEL Makassar adalah Permendagri nomor 19 tahun 2016, namun pada pelaksanaan tender pemilihan penitia mengacu pada SE Ka LKPP nomor 10 tahun 2019. Hal ini yang menjadikan proses lelang/pengadaan PSEL Makassar agak rancu; b). Persetujuan Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dalam penetapan pemenang lelang yang mengacu kepada Surat Edaran (SE) Kepala LKPP, model



dokumen yang dituangkan dalam SE tersebut tidak bersifat mengikat dan hanya sebagai panduan bagi PJKP dan panitia dalam Menyusun dokumen pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur PSEL, Model Dokumen Pengadaan (MDP) dapat disesuaikan oleh PJKP/Panitia sesuai kebutuhan sepanjang tidak melanggar regulasi. 3). Faktor penghambat percepatan progres Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) PSEL Kota Palembang antara lain: a). Keterlambatan PJBL, maka harus dibuat timeline yang lebih ketat, karena PSEL Kota Palembang merupakan prioritas pembangunan, dan diharapkan selesai sebelum Presiden Jokowi mengakhiri masa jabatan. Bagi kota yang tidak ada kemajuan signifikan akan dievaluasi dari Perpres, untuk mengantisipasi menjadi beban pada pemerintahan Selanjutnya; b). Mengenai Jaminan Penawaran (yang saat ini diubah menjadi bank garansi) PT IGP menganggap jaminan penawaran tidak seharusnya dikenakan. Hal ini bukan merupakan isu utama berlarutnya pembahasan PJBL, melainkan lebih kepada belum disepakatinya klausul-klausul penting dalam PJBL oleh kedua belah pihak. 4). Faktor penghambat Sinkronisasi Persyaratan Pendahuluan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) PSEL Kota Tangerang, antara lain: a). Pemenuhan pada beberapa Persyaratan Pendahuluan di dalam Perjanjian Kerja Sama belum lengkap dipenuhi oleh Pemerintah Kota Tangerang maupun PT OISN, sampai pada triwulan III tahun 2023; b). OISN menyatakan komitmennya untuk tetap melaksanakan Proyek PSEL Kota Tangerang, dan mengharapkan dukungan dari seluruh instansi terkait; c). Diperlukan adendum untuk menyelesaikan Persyaratan Pendahuluan yang belum terpenuhi supaya dapat melanjutkan PKS.

3. Pengaruh Sumber Daya (meliputi pengaruh anggaran dan SDM jika ada).

PSEL Surakarta memiliki 3 jenis buangan dari pembangkit, yaitu: Bottom ash (hasil gasifikasi); Kondensat (hasil proses pemurnian dan pendinginan gas sintesis); dan Emisi yang dibuang ke udara (ada 3 jenis cerobong, yaitu cerobong ventilasi untuk flare pada starting pertama, cerobong untuk mengatur sin gas, dan cerobong exhaust gas engine). Perkembang pembangunan PSEL Makassar pada triwulan III tahun 2024 antara lain: Pemkot Makassar menyampaikan hasil kajian/surat LKPP terkait dasar hukum yang digunakan dalam pemilihan mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) PSEL Makassar sudah diserahkan kepada Kejari Makassar sebagai bahan untuk kajian yang dilakukan oleh Kejari Makassar. Kejari



Makassar menyampaikan bahwa penyusunan LO atas proses pengadaan PSEL Makassar masih berprogres. Prosedur yang berlaku dalam penerbitan LO oleh Kejari Makassar adalah, saat LO dari Kejari Makassar terbit, akan disampaikan terlebih dahulu kepada Kejati Sulsel, Kejati Sulsel akan menindaklanjuti hal tersebut dan dilakukan penerbitan untuk disampaikan kepada Walikota Makassar. Ditkrimsus Polda Sulsel juga sedang melakukan penelitian terhadap lahan-lahan milik konsorsium (peserta lelang) yang diajukan untuk proyek PSEL Makassar. Inspektur Wil. IV Kemendagri menekankan bahwa PSN wajib dilaksanakan oleh Kepala Daerah. Acuan regulasi dijadikan dasar dalam pelaksanaan pengadaan/lelang PSEL Makassar adalah Peraturan Walikota, dokumen-dokumen lain seperti LO, Surat LKPP dsb. adalah sebuah saran, bukan sebuah rekomendasi kebijakan dalam pelaksanaan proses pengadaan.

Perkembang pembangunan PSEL Kota Palembang pada triwulan III tahun 2024 adalah draft PJBL telah disampaikan kepada pengembang. Berdasarkan pembahasan pembahasan tersebut menyepakati: 1). Skema pola kerja sama BOO dan 2).Basis Exclusive Committed Energy (ECE) sebesar 123,3 GWH dengan ketentuan pengembang diberikan hak mengusulkan peningkatan ECE pada tahun selanjutnya sejak COD.

Perkembang pembangunan PSEL Kota Tangerang pada triwulan III tahun 2024 antara lain: 1) Kementerian Keuangan menyatakan jika ground breaking tanggal 9 September ditunda, harus ada alasan yang jelas. Berdasarkan alasan dari hal yang belum terpenuhi, ini domainnya dari Pemerintah Kota. Seharusnya Pemerintah Kota mendukung. Tentunya dari Pemerintah Pusat juga akan mendukung. Kalau memang diaddendum, harus dibatasi agar ground breaking dapat tetap berjalan. Proyek ini jadi tidak jalan karena persoalan administrasi terus. BPKP mengawal dan mendampingi sehingga Pemkot Tangerang seharusnya tidak ragu untuk mengeksekusi kegiatan ini. Kegiatan PSEL Kota Tangerang ini merupakan kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh daerah lain.

4. Inovasi atau tindak lanjut.

Tindak Lanjut Penetapan COD PSEL Surakarta antara lain: 1). Kemenko Marves dan K/L terkait menyepakati bahwa rencana peresmian PSEL Solo yang semula 26 Juli 2023 diundur menjadi bulan Oktober 2023 dengan COD keseluruhan engine; 2). Berdasarkan arahan dari Sekretariat Kabinet agar SCMP dan DLH Kota Solo



membuat daftar dokumen yang perlu segera diselesaikan dan timeline target sehingga pada bulan Agustus 2023 dapat dilaksanakan follow-up kembali.

Tindak Lanjut progress penerbitan legal opinion atas pengadaan PSEL Makassar adalah Walikota Makassar mendukung penuh proses penyusunan LO Kejari yang didasarkan prinsip kehati-hatian. Walikota Makassar berharap PSEL Makassar dapat dilakukan groundbreaking pada bulan Desember 2023. Dan Kemenko Marves akan memantau kelanjutan progress penerbitan legal opinion atas pengadaan PSEL Makassar pada bulan Agustus 2023.

Tindak Lanjut percepatan progres Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) PSEL Kota Palembang antara lain: 1). PT PLN (Persero) menyarankan bahwa bank garansi ini ditujukan untuk mengikat pengembang dalam PJBL. Jaminan ini akan dipertahankan dan diganti dengan jaminan pelaksanaan pada tanggal efektif perjanjian. Pada proyek IPP sebelumnya pengembang tidak ada yang keberatan dan telah biasa diterapkan; 2). PT IGP baru bisa menyampaikan 4 bulan setelahnya Jaminan pelaksanaan seharusnya disampaikan maksimal 14 hari setelah penandatanganan PJBL; 3). Penyerahan jaminan pelaksanaan pada tanggal efektif telah disepakati menjadi 5% dari semula 10%; 4). Kemenko Marves menyatakan pada PLTSa Surabaya, Solo dan Tangerang tidak terdapat jaminan penawaran, oleh karena itu Persyaratan-persyaratan penyediaan jaminan perlu menjadi pertimbangan kembali, karena sebagaimana diketahui PT IGP juga akan perlu menyediakan jaminan pelaksanaan kepada Pemda.

Tindak Lanjut Sinkronisasi Persyaratan Pendahuluan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) PSEL Kota Tangerang antara lain: 1). Pemerintah Kota Tangerang dan PT OISN memiliki kewajiban untuk menyelesaikan Persyaratan Pendahuluan di dalam Perjanjian Kerja Sama Proyek PSEL Kota Tangerang yang sebagian belum dapat diselesaikan sampai dengan tenggat waktu 9 September 2023, dan jika tidak diselesaikan sampai dengan tenggat waktu, maka terdapat risiko Perjanjian Kerja Sama akan berakhir dengan sendirinya; 2). PT OISN tetap berkomitmen untuk menjalankan proyek PSEL Kota Tangerang dan tetap mengupayakan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama. PT OISN mengharapkan dukungan dari seluruh pihak untuk menyelesaikan kewajibannya, dengan melakukan perpanjangan waktu dan/atau adendum terhadap Perjanjian Kerja Sama sebelum tenggat waktu 9 September 2023 untuk memastikan



berlanjutnya Proyek PSEL Kota Tangerang; 3). Pemerintah Kota Tangerang tetap berkeinginan untuk menjalankan Proyek PSEL, tetapi mengharapkan adanya kepastian dan dukungan dari Pemerintah Pusat terkait konsep pengolahan sampah. Mengingat adanya isu perubahan konsep pengolahan sampah dari PSEL menjadi RDF seperti yang terjadi di Jakarta, dikarenakan isu bahwa konsep pengolahan sampah dengan PSEL dapat membebani keuangan daerah.. 4). Pemerintah Kota Tangerang juga menganggap kendala-kendala yang dihadapi oleh PT OISN dari sisi administrasi di tingkat Pemerintah Pusat, kurang mendapat perhatian khusus walaupun statusnya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemerintah Kota Tangerang mengharapkan adanya kepastian dan dukungan penuh dari lembaga Pemerintah Pusat yang dapat mempertegas kepastian pelaksanaan PSEL Kota Tangerang; 5). Kemenko Marves meminta Pemerintah Kota Tangerang dan PT OISN untuk tetap menjalankan Proyek PSEL Kota Tangerang. Untuk itu, KemenkoMarinves berkomitmen memberikan dukungan penuh untuk meyakinkan para pihak dengan melakukan pendampingan melekat agar tercapainya rencana pembangunan Proyek PSEL Kota Tangerang.

5. Prestasi/success story (Jika ada).

Sedangkan perbandingan target, realisasi dan Sedangkan perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja Triwulan III Tahun 2023 Sasaran Strategi Kedua “Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi” serta Capaian IKU Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2020-2022. Dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini.

Tabel 3.8. tabel capaian kinerja Triwulan III Tahun 2023 Sasaran Strategi Kedua “Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi” serta Capaian IKU Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2020-2022

No.	Nama IKU	Target Tahun 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian TW II 2023	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020	Target Akhir Renstra
4.	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	100%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	100%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



3.1.3. *Capaian Kinerja Sasaran Strategi Ketiga*

SS.3 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Merupakan suatu kondisi tercapainya target pembangunan kebijakan kedaulatan maritim dan energi melalui organisasi dan tata kelola yang baik dengan terlaksananya peningkatan akuntabilitas, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pembangunan.

IKU 6. Nilai PMRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

1. Faktor Pendukung (internal, eksternal, dan faktor pendukung lainnya).

Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokras (PMPRB) Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi adalah nilai atas capaian pelaksanaan RB di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Nilai yang didapat merupakan hasil evaluasi Inspektorat yang terdapat pada lembar hasil evaluasi (LHE). Penilaian evaluasi implementasi SAKIP dilaksanakan pada akhir triwulan III 2023 oleh tim Evaluator Inspektorat Kemenko Marves. Tujuan Nilai PMPRB adalah Menilai perkembangan pelaksanaan RB di lingkungan Kemenko Marves dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

2. Faktor Penghambat.

Faktor penghambat pelaksanaan PMRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada triwulan III tahun 2023 adalah 1). Unit Pemilik Risiko (UPR) Eselon II harus melakukan identifikasi risiko pada setiap sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi; 2). Dalam melakukan identifikasi risiko, masing-masing UPR Eselon II merincikan tahapan kegiatan sebagai bagian dari *business process* yang dimulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Dari tahapan kegiatan dapat dilakukan analisis risiko untuk mendapatkan urutan level risiko dari yang tinggi sampai yang rendah; 3). Dengan teridentifikasinya Level Risiko maka UPR Eselon II memiliki penanganan dan pengendalian yang dibutuhkan sebagai bentuk mitigasi risiko, sehingga pemantauan dapat dilakukan berkala untuk meminimalisir risiko pada tahun berjalan; 4). Merujuk pada Permenko Marves Nomor 8/2023 pada Form



Manajemen Risiko UPR Eselon II lingkup Deputy 1, perlu ditambahkan Analisis Risiko untuk mengetahui selera risiko sebagai bahan evaluasi manajemen risiko.

3. Pengaruh Sumber Daya (meliputi pengaruh anggaran dan SDM jika ada).

Adapun kegiatan-kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam mendukung pelaksanaan PMRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada triwulan III tahun 2023 adalah 1). Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kegiatan dan Asistensi Penyusunan SOP Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (tanggal 27-28 Juli 2023); 2). Pendampingan Penyusunan Survei Indeks Ber-AKHLAK pada RB General dan pembahasan pemantauan RB Tematik lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (tanggal 11 September 2023); 3). Asistensi Penyusunan Laporan Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (tanggal 13 September 2023).

4. Inovasi atau tindak lanjut.

Tindak Lanjut pelaksanaan PMRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada triwulan III tahun 2023 adalah 1). Berdasarkan hasil kesepakatan rapat bahwa masing-masing UPR Eselon II Menyusun Laporan Manajemen Risiko kepada Atasan UPR Eselon I, dengan tembusan kepada Inspektorat pada tanggal 18 September 2023; 2). Pada pemantauan Manajemen Risiko semester II, dimungkinkan pada analisis risiko, terdapat risiko yang perlu dilakukan penanganan dan pengendalian sehingga analisis risiko untuk melakukan identifikasi risiko menjadi sangat penting. 3). Untuk Laporan Tahunan disampaikan oleh UPR Eselon I kepada Menteri Koordinator dengan tembusan ke Inspektorat, yang dibuat setiap awal tahun paling lambat tanggal 31 Maret 2024.

agar tercapainya rencana pembangunan Proyek PSEL Kota Tangerang.

5. Prestasi/success story (Jika ada).

IKU 7. Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

1. Faktor Pendukung (internal, eksternal, dan faktor pendukung lainnya).

Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi akan dievaluasi melalui



Lembar Hasil Evaluasi (LHE), pelaksanaan evaluasi SAKIP yang berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI. Penilaian evaluasi implementasi SAKIP dilaksanakan pada akhir triwulan II 2023 oleh tim Evaluator Inspektorat Kemenko Marves. Tujuan Nilai SAKIP adalah Menilai perkembangan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Kemenko Marves dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

2. Faktor Penghambat.

Faktor penghambat pelaksanaan Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi berdasarkan penilaian inspektorat Kemenko Marves melalui data yang bersumber dari bulan Juni 2022 sampai Juni 2023, adalah sebagai berikut: 1). Komponen Dokumen Perencanaan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi antara lain, yaitu a). telah tersedia namun hal tersebut tidak dapat dipertahankan selama 5 tahun terakhir, b). belum seluruh pegawai di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi merumuskan dan menetapkan SKP rencana tahun 2023; 2). Komponen Pengukuran Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi antara lain, yaitu a). Pengukuran Kinerja belum dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir; b). Belum ada inovatif dalam Pengukuran Kinerja dalam lingkup Deputy ini; c). Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian *Reward and Punishment*; 3). Komponen Pelaporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi antara lain, yaitu a). Pelaporan Kinerja belum menggambarkan kinerja organisasi setidaknya dalam 5 tahun terakhir, belum dipublikasikan secara berkala dan tepat waktu; b). Pelaporan Kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya; c). Pelaporan Kinerja belum terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional; 4). Komponen Evaluasi Internal Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi antara lain, yaitu a). Evaluasi Internal belum dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir; b). Evaluasi Internal belum terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.

3. Pengaruh Sumber Daya (meliputi pengaruh anggaran dan SDM jika ada).

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (AKIP) pada tahun 2023 memiliki gambaran yang sangat baik 2/3 unit kerja eselon 2. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon III/ koordinator: Nilai hasil evaluasi 75,45 atau tingkat akuntabilitas kinerja **BB** dengan interpretasi **Sangat Baik**. Perincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.9. Perincian Hasil Evaluasi Penilaian SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023

No.	Komponen	Evaluasi AK 2023	
		Bobot (%)	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,20
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,90
3.	Pelaporan Kinerja	25	20,25
4.	Evaluasi Internal	15	11,10
Nilai Hasil Evaluasi		100	75,45
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		AA	BB

4. Inovasi atau tindak lanjut.


Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Internal pelaksanaan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2023 yang akan diterapkan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1). Seluruh pegawai di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi merumuskan dan menetapkan SKP rencana tahun 2023 selanjutnya memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
- 2). Pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam pemberian *Reward and Punishment* (dasar dalam pemberian/pengurangan tunjangan kinerja/penghasilan);
- 3). Melakukan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja (*output*) serta dituangkan dalam laporan kinerja;
- 4). Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi akan melakukan upaya inovatif dalam Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja, serta diterapkan secara berkelanjutan.

5. Prestasi/success story (Jika ada).

Hasil Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2023 adalah nilai hasil evaluasi sebesar **75,45** atau tingkat akuntabilitas kinerja **BB** dengan interpretasi **Sangat Baik** di bandingkan pada tahun 2022 adalah nilai hasil evaluasi sebesar 70,14 sehingga selisih kanaikan nilai hasil evaluasi sebesar 5,31 poin. Nilai hasil evaluasi AKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dari tahun 2020-2023 dapat dilihat pada Gambar 3.9 di bawah ini.

Gambar 3.9. Nilai hasil evaluasi AKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dari tahun 2020-2023



Sedangkan perbandingan target, realisasi dan Sedangkan perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja Triwulan III Tahun 2023 Sasaran Strategi Ketiga “Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi” serta Capaian IKU Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2020-2022. Dapat dilihat pada tabel 3.10. di bawah ini

Tabel 3.10.. tabel capaian kinerja Triwulan III Tahun 2023 Sasaran Strategi Ketiga “Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi” serta Capaian IKU Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2020-2023

No.	Nama IKU	Target Tahun 2023	Realisasi 2023	Capaian TW III 2023	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020	Target Akhir Renstra
6.	Nilai PMRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	90	75% (TW III)	75%	80	90,14	113%	75%	83,36	111%	60	91,60	152,6%	95
7.	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	72	75,45	75 %	70	70,14	100%	70	67,53	96%	70	64,85	104%	

3.2. KINERJA KEUANGAN

32.1. Realisasi Anggaran

Tabel 3.11. Tabel Capaian Kinerja Keuangan Triwulan III Tahun 2023 Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim

No	IKU	KINERJA					SUMBERDAYA			RO
		Target		Realisasi TW III	Capaian TW III	Progres Capaian TW III	Pagu/ Rencana	Realisasi Tahun 2023	% Capaian	
		Target 2023	Target TW III							
1	Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025	100%	75%	32,32%	75%	75%	555.501.000	523.793.001	94,29%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penyelarasan Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Internasional di Bidang Maritim dan Energi
							3.812.490.000	820.559.955	21,52%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perjanjian Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Maritim dan Energi
							270.710.000	154.929.660	57,23%	Pengendalian Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025

Tabel 3.12. tabel capaian kinerja Triwulan III Tahun 2023 khusus Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi pada Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim

IKU	KINERJA					SUMBERDAYA			RO
	Target		Realisasi TW III	Capaian TW III	Progres Capaian TW III	Pagu/ Rencana	Realisasi Tahun 2023	% Capaian	
	Target 2023	Target TW III							
Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	100%	75%	8,61%	75%	75%	9.580.081.000	825.198.042	8,61%	Pengendalian Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi

Tabel 3.13. Tabel Capaian Kinerja Keuangan Triwulan III Tahun 2023 Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim

No	IKU	KINERJA					SUMBERDAYA			RO
		Target		Realisasi TW III	Capaian TW III	Progres Capaian TW III	Pagu/ Rencana	Realisasi Tahun 2023	% Capaian	
		Target 2023	Target TW III							
2	Rancangan Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100%	75%	55,63%	75%	75%	2.045.793.000	1.262.945.350	61,73%	Pengendalian Kebijakan Keamanan, Pengawasan dan Kewaspadaan Maritim (<i>Maritime Domain Awareness</i>)
							3.358.077.000	1.368.633.298	40,76%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Ketahanan Maritim Nasional

							597.527.000	550.003.691	92,82%	Pengendalian Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
							602.032.000	492.099.440	81,74%	Pengendalian Kebijakan Pelindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan

Tabel 3.14. Tabel Capaian Kinerja Keuangan Triwulan III Tahun 2023 Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan

No	IKU	KINERJA					SUMBERDAYA			RO
		Target		Realisasi TW III	Capaian TW III	Progres Capaian TW III	Pagu/ Rencana	Realisasi Tahun 2023	% Capaian	
		Target 2023	Target TW III							
3	Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)	100%	75%	22,50%	75%	75%	483.041.000	398.814.700	82,56%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pemetaan, Data Kelautan, dan Toponimi
							822.837.000	658.837.519	80,07%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penetapan Zona Maritim, Pengendalian Delimitasi Batas Maritim, dan Pengembangan Kawasan Perbatasan



							688.009.000	508.323.910	73,88%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Submisi Landas Kontinen Ekstensi Indonesia dan Peran Aktif Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional
							39.192.510.000	7.704.145.846	19,66%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)

Tabel 3.15. Tabel Capaian Kinerja Keuangan Triwulan III Tahun 2023 Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim

No	IKU	KINERJA					SUMBERDAYA			RO
		Target		Realisasi TW III	Capaian TW III	Progres Capaian TW III	Pagu/ Rencana	Realisasi Tahun 2023	% Capaian	
		Target 2023	Target TW III							
4	Rancangan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim	100%	75%	67,91%	75%	75%	964.567.000	558.311.690	57,88%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kenavigasian Nasional dan Internasional
							650.391.000	477.327.480	73,39%	Pengendalian Kebijakan Keselamatan Maritim

							519.771.000	353.951.248	52,46%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Risk Assessment Daerah Rawan Kecelakaan
							299.499.000	263.502.900	61,32%	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim

Tabel 3.16. Tabel Capaian Kinerja Keuangan Triwulan III Tahun 2023 Asisten Deputi Energi

No	IKU	KINERJA					SUMBERDAYA			RO
		Target		Realisasi TW III	Capaian TW III	Progres Capaian TW III	Pagu/Rencana	Realisasi Tahun 2023	% Capaian	
		Target 2023	Target TW III							
5	Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas	100%	75%	80,95%	75%	75%	573.901.000	472.953.426.	82,41%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas
							657.934.000	518.595.741	78,82%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional

							651.150.000	532.657.575	81,80%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencapaian Rasio Elektrifikasi Listrik Nasional
--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	--------	---

Tabel 3.17. Tabel Capaian Kinerja Keuangan Triwulan III Tahun 2023
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

No	IKU	KINERJA					SUMBERDAYA			RO
		Target		Realisasi TW III	Capaian TW III	Progres Capaian TW III	Pagu/Rencana	Realisasi Tahun 2023	% Capaian	
		Target 2023	Target TW III							
6	Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	100%	75%	93,15%	75%	75%	439.277.000	427.281.860	97,27%	Layanan Reformasi Birokrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
							629.485.000	568.227.736	90,27%	Layanan Persuratan dan Tata Usaha Internal Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
7	Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	100%	75%	94,41%	75%	75%	330.528.000	330.521.244	99,99%	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
							327.383.000	276.118.370	84,34%	Laporan Pengelolaan Kinerja Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
							192.091.000	192.089.583	99,99%	Laporan Kegiatan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi


*)dalam Rupiah

Realisasi keuangan pada masing-masing Unit Kerja Eselon III per 30 September 2023 di Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Unit Kerja	Pagu *	Realisasi TW 3 *	Persentase
1	Asisten Deputy Hukum dan Perjanjian Maritim	Rp 4.638.701.000	Rp. 1.499.282.616	32,32%
2	Asisten Deputy Keamanan dan Ketahanan Maritim	Rp 6.603.429.000	Rp. 3.673.681.779	55,63%
3	Asisten Deputy Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan	Rp 41.186.397.000	Rp. 9.268.121.975	22,50%
4	Asisten Deputy Navigasi dan Keselamatan Maritim	Rp 2.434.228.000	Rp. 1.653.093.318	67,91%
5	Asisten Deputy Energi	Rp 1.882.985.000	Rp. 1.524.206.742	80,95%
6	RO Kebijakan Pengendalian	Rp 9.580.081.000	Rp. 625.198.042	8,61%
7	Sekretariat Deputy	Rp 1.918.762,000	Rp. 1.794.238.793	93,78%
8	Total Deputy 1	Rp 68.244.583.000	Rp.20.037.823.265	29,36%


*)dalam Rupiah

Gambar 3.10. Realisasi Anggaran Triwulan III Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023



Capaian Kinerja Keunagan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada triwulan III tahun 2023 mencapai Rp.20.037.823.265,- (29,36%) dari total dengan sisa Anggaran sebesar Rp. 68.244.583.000,-(70,64%) Capaian Kinerja Keunagan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada triwulan III tahun 2023 mencapai Rp.20.037.823.265,- (29,36%) dari total dengan sisa Anggaran sebesar Rp. 68.244.583.000,-(70,64%). Hal ini disebabkan khusus Anggaran Koordinasi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Maritim (Archipelagic Island States) Forum pada Unit Kerja Asisten Deputy Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sebesar Rp. 41.186.397.000,- belum dapat dilaksanakan dikarenakan adanya arahan Bapak Presiden RI bahwa KTT AIS forum akan dilaksanakan pada Bulan Oktober tahun 2023, sedangkan akan dilasanakan SOM-7 di Fiji dan SOM-8 di Republik Madagaskar. Khusus pelaksanaan Ministerial Meeting (MM) akan dilaksanakan satu kali dan *back-to-back* dengan pelaksanaan KTT AIS forum pada Bulan Oktober tahun 2023. (Lampiran, Risalah Rakor AIS 22 Agustus 2023). Adapun realisasi capaian kinerja keuangan pada triwulan III pada tahun 2021, 2022 dan 2023 dapat dilihat dibawah ini

Gambar 3.11. Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Triwulan II Unit Kerja Eselon II Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun 2021, 2022 dan 2023



Gambar 3.11. menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada triwulan III tahun 2023 pada Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi lebih tinggi dibandingkan dari tahun 2022 dan 2021, hal ini dikarenakan sudah tidak adanya pandemi Covid-19, sehingga dapat melaksanakan kegiatan dalam rencana aksi setiap Unit Kerja Eselon II tahun 2023 dengan baik.



BAB V

PENUTUP

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun 2023 memiliki 7 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran capaian IKU dilakukan pada akhir Tahun 2023 berdasarkan formula penghitungan yang telah dituangkan dalam manual IKU. Laporan capaian kinerja Triwulan III Tahun 2023 didasarkan pada pelaksanaan berbagai kegiatan hingga September 2023.

7 Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut termuat dalam 3 Sasaran Strategis, yakni Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien (SS.1), Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi (SS. 2.), serta Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (SS.3).

SS. 1 terdiri dari IKU 1: Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi, IKU 2: Indeks Kedaulatan Maritim, dan IKU 3: Efektivitas Diplomasi Maritim, Sedangkan SS. 3 terdiri dari IKU 6. Nilai PMRB Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dan IKU 7. Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Pengukuran capaian IKU pada SS 1 dan SS. 3 dapat dilakukan pada akhir Tahun 2023.

Sedangkan SS. 2 terdiri dari dua IKU, yaitu **Pertama**, IKU 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti. Rincian Outcome yang mendukung IKU 4 adalah 1). Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025; 2). Rancangan Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 3). Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum); 4). Rancangan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim; 5). Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas.. Dari Pelaksanaan berbagai kegiatan diatas maka capaian kinerja pada **IKU 4 untuk Triwulan III tahun 2023 sudah tercapai sebanyak 75%** dari target tahun 2023.

Tindak Lanjut dari IKU 4 untuk Triwulan III tahun 2023 adalah sebagai berikut IKU (4.1), **Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025** yaitu: 1). Tim Verifikator yang terdiri atas 7 POKJA yang dibentuk melalui Kepmenko melakukan pendampingan baik dalam verifikasi laporan maupun konsultasi



mengenai tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan; 2). Diharapkan semua target kegiatan tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik, agar tersedia Laporan tahunan yang baik selama pelaksanaan B09 Tahun 2023 yang nanti akan disampaikan Menteri Koordinator kepada Presiden sebagai koordinator pelaksanaan Poros Maritim Dunia; **Prestasi IKU Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025** pada triwulan III tahun 2023 adalah Kepmenko Marves No. 113/D1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, Dan Penyesuaian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025, yang ditetapkan pada Tanggal 20 Februari 2023

Tindak Lanjut IKU (4.2), Rancangan Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu: melalui koordinasi penyelenggaraan workshop nasional *Abandoned Lost or Otherwise Discarded Fishing Gear (ALDFG)* adalah 1) Dr Riyanto dari IPB Bersama tim akan menyiapkan ToR; 2). waktu untuk penyusunan ToR tersebut yakni selama satu minggu. 3). Kemenko marves mengkoordinir pertemuan selanjutnya untuk membahas time line dan detail teknis yang diperlukan untuk penyelenggaraan Workshop nasional ALDFG.

Tindak Lanjut IKU (4.3), Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum), yaitu: Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum) yakni, guna menunjang keberhasilan penyelenggaraan KTT AIS Forum pada bulan Oktober 2023, masing-masing kelompok kerja perlu melakukan rapat koordinasi, serta terus dilakukannya update konfirmasi kehadiran delegasi. **Prestasi IKU Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)**, adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Forum Negara Pulau Dan Kepulauan (*Archiipiagic and Island States*) Forum Tahun 2023, yang ditetapkan pada Tanggal 11 September 2023

Tindak Lanjut IKU (4.4), Rancangan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim adalah 1). melakukan integrasi pedoman penerapan SMK-3 pada Industri galangan kapal ke dalam Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 2012 sebagai lampiran yang tak terpisahkan; 2). Kementerian Ketenagakerjaan akan menjadi instansi pengembang dalam penerapan SMK-3 pada Industri galangan kapal; 3). Draf pedoman penerapan SMK-3 pada Industri galangan kapal;



Tindak Lanjut IKU (4.5), Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas melalui dukungan percepatan pengembangan RDMP dan pembangunan GRR, diwujudkan dengan kerja sama pembangunan kilang petrokimia hijau dan fasilitas yang ber Carbon Capture Storage (CSS) adalah perencanaan kebutuhan lahan Pemerintah Provinsi Lampung, Subang dan Cilegon akan didiskusikan lebih lanjut oleh Pemprov masing-masing daerah dan nantinya jika tersedia akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada Kemenko Marves dan Tim ExxonMobil.

Kedua, SS. 2 IKU 5: Persentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan. Rincian Outcome yang mendukung SS.2 pada IKU 5, antara lain, yaitu: 1). Koordinasi Rancangan Desain Besar Pemanfaatan Gas Nasional; 2). Koordinasi Major Project Pembangunan Kilang Minyak Bumi; 3). Koordinasi Major Project Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Berdasarkan hasil koordinasi dari pelaksanaan berbagai kegiatan diatas maka capaian kinerja pada **IKU 5 untuk Triwulan III tahun 2023 sudah tercapai sebanyak 75%** dari target tahun 2023

Tindak Lanjut Koordinasi Rancangan Desain Besar Pemanfaatan Gas Nasional, melalui Koordinasi Penurunan harga gas di Indonesia pada triwulan III tahun 2023 antara lain 1). Cost dari hulu migas banyak dari biaya-biaya tidak langsung seperti pajak tidak langsung, cost pada LNG badak, dan lain-lain. Hal ini akan dikoordinasikan Kemenkon Marves pada Kementerian ESDM agar nanti dapat dikurangi untuk meningkatkan attractiveness; 2). Kemenko Marves akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Himpunan Kawasan Industri (HKI) untuk mencapai Indonesia dapat membentuk gas aggregator terutama di petrokimia untuk meningkatkan bagian negara dan harga gas domestik lebih murah; 3). Kemenko Marves akan membuat matriks untuk saran short, mid, dan long term untuk identifikasi penyelesaian permasalahan. Dan akan berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk pembahasan selanjutnya; 4). Harga energi sudah naik terus sehingga berakibat pada cost. Sekarang sudah tidak bisa memakai harga 6 USD/MMBTU. Ditambah dengan sentimen global seperti perang, krisis ekonomi, kenaikan harga komoditas/barang penunjang, dll oleh karena itu perlunya Kemenko Marves bekerjasama dengan K/L terkait untuk meninjau cost tidak hanya di hulu tapi juga di midstream untuk mencapai harga gas yang optimum.

Tindak Lanjut Koordinasi Major Project Pembangunan Kilang Minyak Bumi; dalam mempercepat Pembangunan Kilang Minyak Bumi atau Grass Root Refinery (GRR) pada



triwulan III tahun 2023 di Kilang Minyak Bumi yang berlokasi di Tuban, Balikpapan, dan Cilacap, maka Kemenko Marves harus menjadi katalisator dalam beberapa tindak lanjut, sebagai berikut: a) GRR Tuban antara lain: 1). Persetujuan pengalihan pengadaan dan pekerjaan Site Development GRR dari PT PRPP ke Pertamina (Persero) dimana PT. KPI sebagai Direksi Pekerjaan; 2). Persetujuan melakukan perubahan atas Revisi 1 Pre-ID GRR Tuban dengan mengeluarkan scope reklamasi senilai 320,2 juta USD serta penambahan lingkup pekerjaan site development senilai estimasi 360 juta USD; 3). Persetujuan atas pengadaan pekerjaan site development menggunakan mekanisme tender terbatas; b) GRR Balikpapan/ Lawe-Lawe antara lain: 1). Bimtek untuk prosedur pelaporan SINAS (Sistem Informasi Industri Nasional); 2) Percepatan penerbitan Import Permit Barang Modal/Material proyek (ex: Scaffolding); 3) Percepatan persetujuan KKPR Lowe-Lowe; c) GRR Cilacap antara lain: 1) Koordinasi untuk pelaksanaan proses ganti rugi pengalihan pengalihan pengelola lahan (pada TNI AD); 2) Pencarian strategic partner sebagai upaya sharing cost dan risk dalam pengembangan kilang.

Koordinasi Major Project Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), pada triwulan III tahun 2023 melalui Sinkronisasi Persyaratan Pendahuluan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) PSEL Kota Tangerang antara lain: 1). Pemerintah Kota Tangerang dan PT OISN memiliki kewajiban untuk menyelesaikan Persyaratan Pendahuluan di dalam Perjanjian Kerja Sama Proyek PSEL Kota Tangerang yang sebagian belum dapat diselesaikan sampai dengan tenggat waktu 9 September 2023, dan jika tidak diselesaikan sampai dengan tenggat waktu, maka terdapat risiko Perjanjian Kerja Sama akan berakhir dengan sendirinya; 2). PT OISN tetap berkomitmen untuk menjalankan proyek PSEL Kota Tangerang dan tetap mengupayakan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama. PT OISN mengharapkan dukungan dari seluruh pihak untuk menyelesaikan kewajibannya, dengan melakukan perpanjangan waktu dan/atau addendum terhadap Perjanjian Kerja Sama sebelum tenggat waktu 9 September 2023 untuk memastikan berlanjutnya Proyek PSEL Kota Tangerang; 3). Pemerintah Kota Tangerang tetap berkeinginan untuk menjalankan Proyek PSEL, tetapi mengharapkan adanya kepastian dan dukungan dari Pemerintah Pusat terkait konsep pengolahan sampah. Mengingat adanya isu perubahan konsep pengolahan sampah dari PSEL menjadi RDF seperti yang terjadi di Jakarta, dikarenakan isu bahwa konsep pengolahan sampah dengan PSEL dapat membebani keuangan daerah.. 4). Pemerintah Kota Tangerang juga menganggap kendala-kendala yang dihadapi oleh PT OISN dari sisi administrasi di tingkat Pemerintah Pusat, kurang



mendapat perhatian khusus walaupun statusnya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemerintah Kota Tangerang mengharapkan adanya kepastian dan dukungan penuh dari lembaga Pemerintah Pusat yang dapat mempertegas kepastian pelaksanaan PSEL Kota Tangerang; 5). Kemenko Marves meminta Pemerintah Kota Tangerang dan PT OISN untuk tetap menjalankan Proyek PSEL Kota Tangerang. Untuk itu, KemenkoMarinves berkomitmen memberikan dukungan penuh untuk meyakinkan para pihak dengan melakukan pendampingan melekat agar tercapainya rencana pembangunan Proyek PSEL Kota Tangerang.

Capaian Kinerja Keunagan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada triwulan III tahun 2023 mencapai Rp.20.037.823.265,- (29,36%) dari total dengan sisa Anggaran sebesar Rp. 68.244.583.000,-(70,64%) Hal ini disebabkan khusus Anggaran Koordinasi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Maritim (Archipelagic Island States) Forum pada Unit Kerja Asisten Deputy Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sebesar Rp. 41.186.397.000,- belum dapat dilaksanakan dikarenakan adanya arahan Bapak Presiden RI bahwa KTT AIS forum akan dilaksanakan pada Bulan Oktober tahun 2023 (19 Oktober-25 November 2023 berdasar informasi dari website KPU), sedangkan akan dilaksanakan SOM-7 di Fiji dan SOM-8 di Republik Madagaskar. Khusus pelaksanaan Ministerial Meeting (MM) akan dilaksanakan satu kali dan back-to-back dengan pelaksanaan KTT AIS forum pada Bulan Oktober tahun 2023. (Lampiran, Risalah Rakor AIS tanggal 30 Maret 2023)

Demikian laporan capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Triwulan III Tahun 2023 Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja dan menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja pada triwulan IV tahun 2023.



LAMPIRAN





KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

RISALAH

RAPAT KOORDINASI *ARCHIPELAGIC AND ISLAND STATES FORUM (AIS FORUM)*

- Pokok Bahasan : *Archipelagic and Island States Forum (AIS Forum)*
- Pimpinan Rapat : Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi
- Hari/Waktu : Senin, 22 Agustus 2022, Pukul 10.00 WIB
- Media : Konferensi Video

I. PENGANTAR MENKO BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

- A. Menko menyampaikan bahwa berdasarkan arahan Presiden maka Konferensi Tingkat Tinggi Pertama AIS Forum (KTT AIS Forum) akan dilaksanakan pada tahun 2023.
- B. Sebagai negara dengan perekonomian yang cukup bagus dan keseimbangan politik yang baik, Indonesia diharapkan bisa membiayai 22 negara strategis yang akan diundang pada KTT AIS Forum 2023 nanti.
- C. Pelaksanaan KTT AIS Forum ditunda dari tahun 2022 menjadi tahun 2023 berdasarkan pertimbangan, yaitu:
1. Perlu waktu koordinasi antar kementerian/lembaga untuk pelaksanaan KTT AIS Forum;
 2. Indonesia pada tahun 2023 sebagai ketua ASEAN dan menjadi tuan rumah KTT ASEAN; dan
 3. Perlu adanya komunikasi dan koordinasi antar 47 negara secara intensif melalui SOM, MM maupun pertemuan pada tingkat teknis.
- D. Sebagai tindak lanjut hasil *Ministerial Meeting* ke-3 AIS Forum, Indonesia berkomitmen untuk menyiapkan pendanaan lanjutan bagi AIS Forum sampai menjadi Organisasi Internasional berbasis traktat/*charter*.



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

- E. Pemerintah Indonesia akan menyampaikan komitmen pendanaan lanjutan dengan mekanisme kontribusi sukarela non-reguler melalui United Nation Development Programme (UNDP).
- F. Target KTT AIS Forum 2023 adalah mendeklarasikan kesepakatan bersama dari negara-negara pulau dan kepulauan untuk menjadikan AIS Forum sebagai Organisasi Internasional berbasis traktat/*charter*. Di samping itu Indonesia sudah waktunya untuk menunjukkan kekuatannya ke negara-negara di dunia termasuk salah satunya kemampuan Indonesia dalam mengatasi Covid-19.
- G. Tema utama sementara KTT AIS Forum 2023 adalah *Blue Economy in Achieving Agenda 2030 on SDGs, Our Ocean Our Future, Solidarity*.
- H. Dalam rangka menuju KTT AIS Forum 2023, Pemri akan menyelenggarakan SOM dan MM pada tahun 2022 yang akan dilaksanakan secara *back to back* dengan Indonesia Pacific Development Forum.

II. ARAHAN MENKO BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

Setelah mendengar paparan dari peserta rapat koordinasi, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) memberikan usulan sebagai berikut:

- A. Menteri Luar Negeri agar mempertimbangkan waktu penyelenggaraan SOM dan MM tahun 2022 serta KTT AIS Forum tahun 2023 yaitu akan dilaksanakan *back to back* dengan KTT ASEAN 1 di bulan Mei 2023 atau di kuartal ke 3 tahun 2023 (bulan November).
- B. Sinergi Kementerian/Lembaga terkait melalui wadah kepanitiaan nasional yang akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden.
- C. Langkah strategis Pemerintah RI dalam meningkatkan komunikasi yang baik dengan 47 negara partisipan AIS Forum.



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

- D. Menko meminta agar dilakukan percepatan kontribusi Pemerintah RI untuk AIS Forum sebesar 5 Juta USD untuk 5 tahun ke depan (2022 – 2026).
- E. Setelah mendengar paparan dari Menlu, Menko menyampaikan usulan untuk menyelenggarakan KTT AIS Forum 2023 bersamaan dengan KTT ASEAN ke 2 pada bulan November tahun 2023 karena mempertimbangkan waktu untuk mempersiapkan penyelenggaraan KTT AIS Forum dengan lebih matang dan bisa menunjukkan kekuatan Indonesia di hadapan pemimpin negara yang akan lebih banyak hadir pada KTT ASEAN ke 2 di bulan November nanti. Menteri Luar Negeri agar dapat mengkaji lebih dalam mengenai usulan dimaksud..
- F. Menko Marves mengusulkan untuk mengajak partisipan KTT AIS Forum 2023 dengan menggunakan pesawat TNI AU untuk melihat langsung *Special Economic Zone* rumput laut yang sudah dibuat oleh KKP dan beberapa wilayah maritim Indonesia yang sudah berkembang pesat seperti Morowali dan Weda Bay.
- G. Menko Marves meminta agar menunjukkan mobil listrik serta baterai listrik agar partisipan KTT AIS Forum 2023 mengetahui bahwa Indonesia telah berkembang dengan pesat dan tidak seperti Indonesia 10 tahun yang lalu.
- H. Menko menyampaikan untuk menunjukkan penggunaan teknologi digital Starlink kepada partisipan KTT AIS Forum 2023 terkait bagaimana Indonesia bisa mengatasi kemiskinan di daerah terpencil. Kemenkominfo agar bisa mengerjakan program tersebut dengan baik dan sesegera mungkin sehingga program tersebut sudah masuk ke semua desa sebelum KTT AIS Forum 2023 berlangsung.
- I. BIN untuk dapat menghadirkan Negara-Negara Pasifik, khususnya Vanuatu, pada KTT AIS Forum 2023 nanti.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

J. Kemenkeu diharapkan untuk segera berkoordinasi terkait persiapan dana untuk penyelenggaraan KTT AIS Forum 2023, termasuk dana untuk memfasilitasi kedatangan delegasi negara-negara partisipan KTT AIS Forum 2023 yang akan dibiayai.

Jakarta, 23 September 2022

Sekretaris Kementerian Koordinator,

Ayodhia G.L. Kalake

NIP. 196611181993071001